

**IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENCEGAH
TINDAK PIDANA KORUPSI DI DESA PAKIS KECAMATAN
PANTI DAN DESA SUKORAMBI KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2021**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : *Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi di Desa Pakis Kecamatan Panti dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*
- b. Kategori Penelitian : **Kolektif**
2. Ketua
- a. Nama Lengkap : **Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H.**
- b. Jenis Kelamin : **Laki-laki**
- c. Pangkat/Gol./NIP : **Penata Tk.I(IIIId)/Lektor**
- d. Jabatan Sekarang : **Dosen Fakultas Syariah**
- e. PTAI : **UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**
- f. Alamat Instansi : **Jl. Mataram No. 01, Mangli, Jember, Telp. (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005.**
- g. Alamat Rumah : **Perum. Griya Mangli Indah Blok K-1 Jember**
3. Jumlah Tim Peneliti : **1 orang**
4. Lembaga Peneliti : **LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**
5. Lokasi Penelitian : **Jember, Jawa Timur**
6. Jangka Waktu Penelitian : **3 (tiga) bulan**
8. Biaya Yang Diperlukan : **Rp. 16.000.000,-**
(Enam Belas juta Rupiah)

Mengetahui
Kepala LP2M

Jember, 12 Desember 2021
Ketua Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Dr. Zainal Abidin, S.Pd.I., M.S.I. **Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H.**
NIP. 1981060092009121004 NIP. 197812122009101001
J E M B E R

MOTTO

*Indonesia Tidak Akan Bercahaya Karena Obor Besar Di Jakarta,
Tapi Akan Bercahaya Karena Lilin-Lilin Di Desa.*¹

(Mohammad Hatta)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kemendes.go.id

ABSTRAK

Martoyo, Moh.Wasik, 2021, Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi di Desa Pakis Kecamatan Panti dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Penelitian ini dilakukan secara umum untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi keuangan desa pada desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagai upaya untuk menanggulangi upaya perilaku korupsi di tingkat desa. Penelitian ini memiliki tiga fokus yakni : (1) Pemahaman aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember terhadap Regulasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, (2) Bentuk pelaksanaan prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember), (3) Kesadaran aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam melaksanakan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus (studi kasus) ini digarap dengan menelaah pada penerapan transparansi keuangan desa yang berhubungan dengan pengelolannya dilihat dari peraturan perundang-undangan, karenanya penelitian juga memakai pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Aparat desa Sukorambi dan desa Pakis sebagian besar sudah memahami regulasi pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya kewajiban transparansi keuangan desa. Mengenai pemahaman masyarakat desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa sudah mulai paham dengan adanya sosialisasi dari kepala desa kendati juga masih terdapat masyarakat yang bersikap apatis, setidaknya melalui sosialisasi dan pemahaman masyarakat tersebut perilaku korupsi dapat ditanggulangi meskipun kurang maksimal. (2) Bentuk transparansi di dua desa ini sudah terpampang pada papan informasi anggaran dibanner dengan ukuran besar dan banner realisasi rinci di setiap titik pembangunan, disampaikan secara lisan diberbagai acara atau ketika pertemuan RT/RW, namun belum ada transparansi berbentuk selebaran yang diberikan secara massif mengingatkan masyarakat tidak semunya secara intens datang ke balai desa atau tempat papan realisasi pembangunan. Bentuk lain dari transparansi dalam penentuan program kerja yang menggunakan uang desa, masyarakat sudah dilibatkan baik secara langsung maupun perwakilan dari tokoh masyarakat. (3) Kesadaran aparat desa dan masyarakat desa di dua Desa sudah terwujud hal tersebut nampak konsistensinya kehadiran aparat desa dalam rapat setiap minggu yang dilakukan oleh desa baik rapat evaluasi ataupun rapat koordinasi mengenai perkembangan desa, bentuk kesadaran juga terlihat tepatnya pelaporan pada limit waktu yang sudah tertuang dalam perundang-undangan. Mengenai kesadaran masyarakat sudah mulai sadar hal tersebut tampak masyarakat sudah mulai bertanya serta menyampaikan aspirasinya.

Kata Kunci : *Implementasi, Transparansi, Keuangan Desa*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	16
1. Konsep Umum Transparansi	16
a) Terminologi Transparansi.....	16
b) Dimensi Transparansi	17
2. Konsep Umum Keuangan Desa.....	18
a) Terminologi Keuangan Desa.....	18
3. Konsep Umum Pengelolaan Keuangan Desa.....	19
a) Terminologi Pengelolaan Keuangan Desa.....	19
b) Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa.....	20
c) Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa	25
4. Diskursus Tidak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	29
C. Kerangka Konseptual.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Kehadiran Penelitian	33
D. Subjek Penelitian.....	33
E. Sumber Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Tehnik Sampling	36
H. Analisis Data	36
I. Keabsahan Data.....	36
J. Tahapan-tahapan Penelitian	37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN	38
A. Gambaran umum Desa Sukorambi	38
1. Selayang Pandang Desa Sukorambi	37
2. Visi Misi Desa Sukorambi	41
3. Struktur Desa Sukorambi	41
B. Gambaran umum Desa Pakis	41
1. Selayang Pandang Desa Pakis.....	41
2. Visi Misi Desa Pakis	44
3. Struktur Desa Pakis	46
C. Gambaran umum Implementasi Transparansi pengelolaan Keuangan Desa.....	46
BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN	65
A. Pemahaman aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember terhadap Regulasi Transparansi Pengeloan Keuanga Desa	65
B. Bentuk pelaksanaan prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)	69
C. Kesadaran aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam melaksanakan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi	75
BAB VI PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR RUJUKAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menata masa depan Indonesia bukanlah persoalan mudah, perlu melibatkan segala komponen dan penataan yang serius didalamnya, mulai dari tingkat pusat hingga daerah hingga level struktur dibawahnya dalam konteks ini, Desa. Desa yang terlukis sebagai anasir terkecil dari skala daerah ini menjadi konstituen penting dan penunjang pembangunan pada segala aspek di negara Indonesia. Secara konstitusional desa telah terakomodir dalam pasal 18 Undang-undang Dasar, bahwa negara membentuk pemerintahan Desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka, seta bertanggungjawab, meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat untuk sama-sama memacu konkretisasi kesejahteraan, menanggulangi gap dan disequilibrium pembangunan nasional, sekaligus menempatkan desa --tepatnya masyarakat desa -- selaku subjek dan eksekutor pembangunan.

Secara yuridis-normatif, desa didefinisikan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan bagian yang mempunyai kedaulatan untuk merancang dan mengatur persoalan terkait pemerintahan, kebutuhan masyarakat setempat yang bersumber pada inisiatif warga setempat, hak asal-usul, dan/ atau tradisional yang dianggap dan dihargai dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Sebagai wilayah yang diberikan wewenang mengurus kepentingan masyarakat setempat yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, desa --meski di pandang kecaras kasat mata-- sebagai wilayah kecil di republik ini, namun keberadaan desa memiliki fungsi elan vital yang tidak bisa dikesampingkan dalam hierarkis struktur susunan pemerintahan. Terbentuknya negara Indonesia yang besar ini karena adanya bagian-bagian terkecil yang sama-sama bahu membahu membangun Indonesia. Disinilah desa sebagai pemerintah

yang paling dekat dengan masyarakat harus berdaya dan diperdayakan dalam memperdayakan masyarakat, diperdayakan dalam segala sektor apapun.

Melalui undang-undang No. 6 tahun 2014, Negara hadir menghadiahkan ‘kado indah’ bagi desa, melalui undang-undang tersebut desa memperoleh peluang besar mengelola tata pemerintahannya sendiri sekaligus diberikan kesempatan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakatnya. Undang-undang desa dirancang untuk memperkuat kedudukan desa sebagai daerah pemerintahan yang otonom. Melalui undang-undang ini desa memiliki ruang aktualisasi lebih dalam mengurus pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemerintah desa juga diberikan wewenang dalam menyusun segala ketentuan dengan orientasi dan berporos pada relevansi kebutuhan bersama dan kesejahteraan rakyat. Desa memiliki wilayah garapan sendiri dimana desa hanya dirancang dan diatur oleh masyarakat desa yang terlibat dengan mengacu pada ketetapan yang digariskan oleh perundang-undangan dan peraturan teknis lainnya bertautan. Kewenangan merancang dan mengatur yurisdiksi yang menjadi pekerjaan rumah tangganya inilah disebut sebagai otonomi desa. Tidak hanya itu, desa juga diberikan kewenangan mengelola keuangan dan kekayaan yang dimilikinya.


Salah satu dari urusan Desa tersebut yang paling utama yang penting diperhatikan secara serius adalah pengelolaan keuangan dana desa. Sebab keuangan desa diyakini sebagai modal dan penunjang utama untuk mendulang kemajuan desa, disinilah pengelola keuangan desa harus dikelola dengan benar dan transparan. Jika tidak, alih-alih kemajuan desa yang didapatkan justru degradasi dengan membiarkan dana mengalir tanpa tahu kearah mana ujungnya atau mengalami kebekuan yang tidak bermanfaat lebih ironi mengalir pada kantong pribadi.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tertuang ketentuan bahwa Keuangan desa

merupakan seluruh hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang dapat di ukur dari uang yang memuat seluruh wujud kekayaan yang berkorespondensi dengan hak dan kewajiban desa.²

Sejak 2015, alokasi dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah kepada desa terjadi eskalasi yang lumayan besar. Pada tahun 2016, dana desa mengalami eskalasi sebanyak dua kali lebih besar bila dibanding dengan tahun sebelumnya pada 2015. Pada 2018 anggaran dana desa diputuskan persis seperti pada tahun sebelumnya yakni dengan pagu anggaran sebanyak Rp. 60 triliun, hal tersebut untuk mengevaluasi pada realisasi dana desa pada tahun-tahun sebelumnya selain itu sebagai upaya menyiapkan kababilitas pejabat desa yang semakin kompeten dan cakap dalam mengelola dana desa.

Pada tahun-tahun berikutnya peningkatan anggaran dana desa terus berlanjut. Selama rentang waktu 2015 hingga 2020, budget dana desa terjadi loncatan kenaikan sebanyak Rp. 20,76 triliun di tahun 2015 dan menjadi Rp. 71, 19 triliun pada tahun 2020. Seiring peningkatan tersebut umum dana yang diperoleh desa juga bertambah yakni sebanyak Rp. 280 juta setiap desa pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan Rp. 950 perdesa pada tahun 2020. Untuk kuantitas desa yang memperoleh dana desa sama terjadi kenaikan dari 74.093 pada tahun 2015 meningkat sebanyak 74.954 pada tahun 2020. Peningkatan alokasi dana desa ini untuk memenuhi *roadmap* dana desa yang diputuskan



² Lihat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 71 pada bab keuangan desa dan aset desa

sebanyak 10% secara bertahap dari serta diluar transfer ke daerah sebagaimana ketentuan undang-undang desa.³

Sampai saat ini, pemberian dana desa diakui sedikit atau banyak mampu mendukung memperkecil kuantitas desa yang tertinggal. Pusat data dan teknologi Informasi kementerian desa seperti dikutip LIPI pada tahun 2017 merilis jumlah “desa tertinggal” menurun secara drastis 17% atau sebanyak 7.941, sedangkan jumlah “desa berkembang” mengalami peningkatan 10% atau sebanyak 58.313. Meskipun patut ditegaskan bahwa standarisasi indeks pembangunan ini bersifat fisik (infrastruktur).⁴ Namun patut diapresiasi menurunnya desa tertinggal dan meningkatnya desa berkembang, merupakan bentuk nyata dengan keuangan yang desa memiliki mampu menuju perbaikan kesejahteraan.

Kementerian desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat hingga 2016 akhir sudah memberikan suntikan pembangunan, lebih dari 120.000 km jalan sudah terbangun, sebanyak 1.960 km jembatan sudah terbangun, pasar desa sebanyak 5.220 unit, pembangunan tambahan perahu sudah terbangun 5.116 unit, sebanyak 2.047 unit pembangunan embung, sebanyak 97.176 unit membangun irigasi. Tidak hanya itu, sebanyak 291.393 unit pembangunan penahan tanah, membangun fasilitas air bersih sebanyak 32.711 unit, membangun MCK sebanyak 82.356 unit, membangun poliklinik desa 6.041 unit dan pembuatan sumur sebanyak 45.865 unit.⁵

Kehadiran undang-undang desa ini perlu disambut dengan baik karena disamping desa memiliki kedaulatan untuk membangun infrastruktur serta menjadikan masyarakat desa semakin berdaya, sekaligus undang-undang desa tersebut semakin memperkuat kedudukan desa sebagai pemerintahan yang

³ Robby Alexander Sirait, Emillia Octavia, *Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020* (Jakarta: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021), 2

⁴ Heru Cahyono, dkk, *Pengelolaan dana Desa, Studi dari Sisi Demokrasi Dan Kapasitas Pemerintah Desa* (Jakarta: Lipi Press, 2020), 3

⁵ ICW (2018), *Dana Desa rentang Disalahgunakan*, dalam <https://www.antikorupsi.dana-desa-rentan-disalahgunakan>

menyelenggarakan urusan masyarakat secara langsung. Melalui undang-undang desa ini kian bertambah dana yang digelontorkan oleh pemerintahan pusat. Akan Tetapi, ketentuan tersebut wajib dibarengi bersamaan dengan pengelolaan yang transparan, supaya terarah sesuai tujuan serta lapisan masyarakat desa merasakan manfaatnya. Besarnya nominal anggaran dana desa yang diperoleh oleh desa memberikan secercah cita-cita luhur bagi pembangunan desa yang maju dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.⁶

Namun, besarnya pagu anggaran keuangan desa yang cukup ‘menggiurkan’ tersebut tidak selalu direalisasikan oleh pemangku yang berwenang dengan baik dan tepat sasaran. Alih-alih melakukan transparansi sebagai bentuk kejujuran dalam pengelolaannya, justru diselipkan dikantong pribadinya. Dana desa yang awalnya diperuntukkan kepada masyarakat desa justru menjadi milik ‘tunggal’ perangkat desa.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau terkait praktik korupsi pendayagunaan dana pada 2016 hingga 2017 (agustus), terdapat 110 kasus korupsi yang sudah diproses dengan melibatkan 139 palaku. Dengan jumlah kerugian negara mencapai 30 miliar. Dari 139 pelaku tersebut sebanyak 107 merupakan kepala desa, 30 pejabat desa, dan 2 orang istri kades yang terlibat dan sudah tersangka.⁷

Jika dikalkulasi sejak tahun 2015 hingga 2017 kasus korupsi terus melonjak mencapai 154 dengan kerugian negara dalam jumlah besar mencapai 47.56 miliar. Dari 154 yang terpantau, yang paling banyak ditemukan adalah anggaran desa, sebanyak 82 % kasus. Sasaran dana desa yang dikorupsi meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), dana desa, kas desa dan lain-lain. Tidak hanya disini, juga didapatkan temuan perilaku korupsi yang tidak berwujud dana, namun berupa

⁶Abdul Halim, M.Syam Kusufi, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta : Salemba Empat, 2016),481

⁷ ICW (2017), *Cegah Korupsi Dana Desa*, dalam <https://www.antikorupsi.org/id/article/cegah-Korupsi-dana-Desa>.

tindakan-tindakan korupsi seperti praktek pungutan liar oleh aparat desa, praktek ini secara keseluruhan sebanyak 18%⁸.

Hingga 2020, sudah 676 yang bersusut terdakwa merukan korupsi yang yang dipraktikkan perangkat desa. Negara mengalami kerugian akibat perilaku koruptif tersebut sebesar Rp. 111 Miliar. Jumlah ini menempati sebagai *runner up* sebagai tindakan merugikan negara pada tahun 2020, dibawah anggota legislatif dan kepala daerah yang melakukan tindakan korupsi dengan kerugian negara yang cukup fantastis yakni, sebesar Rp. 115 Miliar.⁹

Anggota Devisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Prima Yoga mengungkapkan faktor yang menimbulkan semakin meningkatkan korupsi di level desa yaitu *pertama* kurangnya tingkat pemahaman masyarakat serta minimnya keterlibatan terkait pembangunan desa. Sekalipun masyarakat diikutsertakan didalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di desa, keterlibatannya masih minim, pada sisi lain tidak memiliki kemampuan mengetahui serangkaian pembangunan, pengelolaan anggaran desa, hak dan kewajibannya selaku masyarakat desa.

Faktor *kedua*, pada aspek pengawasan yang masih minim, seperti adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga belum secara maksimal melakukan pengawasan anggaran dana desa. Keberadaan BPD mestinya berperan besar dalam mencegah korupsi di level desa, dalam hal ini menginisiasi masyarakat desa untuk bersama-sama mengawasi pembangunan desa. *Ketiga*, keberadaan informasi yang masih terbatas yang dapat diakses oleh masyarakat desa, seperti anggaran desa yang diterima maupun total pengeluaran harus dipublikasikan. Sementara belum ada publikasi rincian penggunaan secara berkala bahkan sama sekali tidak berikan. Belumnya adanya akses terhadap informasi yang berakibat

⁸ Egi Primayogha (2018), *Lonjakan Korupsi di Desa*, dalam <https://www.antikorupsi.org/id/article/lonjakan-korupsi-di-desa>

⁹ Kompas (2021), *ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa Perlu Diawasi*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-Perangkat-Desa-Dominasi-Terdakwa-Kasus-Korupsi-Dana-Desa-Perlu-Diawasi?page=all>

masyarakat desa tidak terdorong dalam berpartisipasi secara proaktif dan membuat pengawasan menjadi minim.¹⁰

Realitas perilaku destruktif tersebut terjadi sebagai konsekuensi logis dari kurang atau tidak adanya bangunan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan desa termasuk dalam mengatur keuangan desa, dalam proses pengelolaan keuangan desa tidak terbuka dan dan tidak bisa dikontrol publik, dilakukan diruang-ruang tertutup sehingga terjadi ‘tawar-manawar’ dan suap-meyuap. Disinilah tidak boleh tidak transparansi menjadi syarat mencegah perilaku korupsi. Dalam berbagai peraturan pengelolaan keuangan desa, transparansi menjadi salah satu asas yang wajib dipenuhi.

Aspek penting yang wajib oleh setiap aparat desa miliki yaitu pemahamannya terhadap pengelolaan keuangan desa yang transparan.¹¹ Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting tidak boleh dikesampingkan oleh aparat desa dalam merealisasikan dengan tepat dan benar. Karena membiarkan pengelolaan keuangan desa tidak menerapkan prinsip transparansi berarti telah merencanakan kegagalan besar bagi desa tersebut. Banyaknya dana yang diterima tidak akan memberikan dampak perubahan dan kemajuan apapun bagi kemajuan desa itu sendiri.

Dari beberapa desa di kabupaten Jember yang telah melakukan prinsip-prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa, Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi dan Desa Pakis kecamatan Panti merupakan desa yang berusaha menerapkan prinsip transparansi dalam mengelola keuangan desa. Selain itu kedua desa dari jumlah keuangan desa pada tingkat kecamatan berada di urutan yang paling tinggi. Desa Sukorambi dengan akumulasi dari ADD, PAD, DD, BGH jumlah APBDes 2021 mencapai 2. 418.832.898 sedangkan Desa Pakis

¹⁰ Egi Primayogha (2018), *Lonjakan Korupsi di Desa*, dalam <https://www.antikorupsi.org/id/article/lonjakan-korupsi-di-desa>

¹¹ Tim Penyusun, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017), 77

mencapai 2. 559. 275.000,-. Dengan besaran APBDes tersebut menarik jika teliti sejauh mana pemahaman, bentuk pelaksanaan dan kesadaran perangkat desa dan masyarakat desa pada regulasi dan implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian diatas dapat dipaparkan fokus penelitian permasalahan dalam ini :

1. Bagaimana pemahaman aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember terhadap regulasi transparansi pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember)?
3. Bagaimana kesadaran aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dalam mencegah tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian fokus penelitian diatas dapat dipaparkan tujuan penelitian permasalahan dalam ini:

1. Untuk mengetahui pemahaman aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember terhadap regulasi transparansi pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dalam mencegah tindak pidana korupsi (Studi Kasus Desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember).
3. Untuk mengetahui kesadaran aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember dalam

melaksanakan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memperkaya dan diharapkan dapat dijadikan rujukan sebagai kontribusi pemikiran bagi pengembangan implementasi prinsip pengelolaan keuangan desa.

2. Kontribusi Praktis

hasil penelitian ini dengan penuh harapan dapat dijadikan pijakan bagi masyarakat Kabupaten Jember tentang transparansi pengelolaan keuangan desa.

E. Definisi Istilah

Supaya penelitian ini memberikan pemahaman dan untuk menghindari interpretasi terhadap judul penelitian *Implementasi Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi di Desa Pakis Kecamatan Panti dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi* maka penting dipertegas beberapa definisi yang terkandung istilah tersebut, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi : pelaksanaan.¹²

2. Prinsip

Prinsip : asas kebenaran, pokok dasar dalam berpikir, bertindak.¹³ Pijakan atau landasan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

3. Transparansi

Transparansi: perihai tembus cahaya; nyata; jelas.¹⁴

4. Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang bisa di ukur dari uang yang

¹² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), 584

¹³ <https://kbbi.web.id/pinsip>

¹⁴ <https://kbbi.web.id/transparansi>

memuat seluruh wujud kekayaan yang berkorespondensi dengan hak dan kewajiban desa.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, penyusunan peneliti ini sebagai yaitu:

Bab Pertama, Pendahuluan, memuat Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, definisi istilah, sistematika penulisan.

Bab Kedua Kajian Pustaka meliputi Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori meliputi Konsep Umum Transparansi mengkaji Terminologi Transparansi dan Dimensi Transparansi, Konsep Umum Keuangan Desa mengulas Terminologi Keuangan Desa, Konsep Umum Pengelolaan Keuangan Desa mengulas Terminologi Pengelolaan Keuangan Desa, Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa, Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa dan Diskursus Tidak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Bab ketiga membahas metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran Penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik Pengumpulan data, tehnik sampling, analisis data, keabsahand data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat mengulas Gambaran Umum Lokasi Dan Objek Penelitian, meliputi sejarah desa Pakis dan desa Sukorambi, Misi dan visi desa Pakis dan desa Sukorambi, pemahaman, bentuk transparansi dan kesadaran mengengai implementasi pengelolaan keuangan desa Pakis dan desa Sukorambi.

Bab lima : Pembahasan penelitian

Bab ennam Penutup, berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta berisi saran.

¹⁵ Lihat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat sejumlah penelitian dan tulisan yang mengupas terkait *implementasi prinsip transparansi pengelolaan dana desa*, maupun buku yang fokus mengulas tentang *dana desa* secara umum dan khusus, atau penelitian dan tulisan lepas yang mengurai *dana desa* yang dilakukan peneliti tertentu. Berikut beberapa penelitian tentang *transparansi pengelolaan keuangan desa* yang termuat dalam riset dan jurnal:

- 1) Rizki Zakariya, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa : Mengenal Modus Operandi*. Tulisan ini dimotori oleh dana desa yang senantiasa diserahkan dari pemerintah pusat ke desa yang mudah disalahgunakan seperti tindakan korupsi. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengulas pentingnya meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya supaya tidak terjadi korupsi untuk membesar kualitas layanan desa. Dalam tulisan ini juga diuraikan upaya yang dilakukan untuk semakin meningkatkan keterlibatan masyarakat desa untuk mencegah perilaku koruptif demi meningkatnya kadar pelayanan publik di pemerintah desa. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menunjukkan signifikansi meningkatnya keterlibatan masyarakat untuk merintang perilaku korupsi mengingat desa memiliki kapasitas ekonomi. Selanjutnya penelitian ini menunjukkan perilaku koruptif di desa disebabkan minimnya rasa tanggungjawab dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Hal yang perlu dilakukan harus melibatkan masyarakat, menyediakan akses informasi rancangan kerja dan bujet keuangan yang akseptabel.¹⁶

Dalam penelitian tersebut terdapat dua fokus yang diteliti yaitu pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi demi

¹⁶ Rizki Zakariya, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenai Modus Operandi*, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6

terwujudnya pembangunan dan membantu publik desa. Fokus kedua analisis upaya yang semestinya dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini mempunyai kesamaan pada aspek partisipasi masyarakat dalam mencegah perilaku korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, penelitian ini lebih fokus kepada implementasi transparansi pengelolaan keuangan desa dalam mencegah perbuatan korupsi, salah satu fokusnya penerapan transparansi ini harus melibatkan masyarakat dan dipublikasikan secara umum dan jujur.

- 2) Andi Fauzanto, *Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif*. Penelitian ini memperlihatkan dalam tidak dapat dicapai dengan mudah dalam mewujudkan dana desa terdapat hambatan dan masalah yang pengelolaannya yaitu tindakan korupsi. Rekonstruksi sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa dari tahap perencanaan sampai tahap pencairan mutlak diperlukan. Sistem pelaporan dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif bisa digunakan sebagai tilikan dari persoalan tersebut. Tidak seimbangnya kuantitas dana desa yang berikan oleh pemerintah dengan tidak optimalnya sistem pengelolaan keuangan desa oleh aparat desa, ditambah sumber kapabilitas aparat desa juga tidak adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, merupakan faktor adanya korupsi keuangan desa.¹⁷

Penelitian tersebut memiliki dua fokus yaitu aspek problem terkait dana desa yang dikorupsi dan pelaporan dan perihal tanggungjawab keuangan desa yang transparan, akuntabilitas dan partisipatif. Titik persamaan dengan penelitian ini pada aspek pembahasan pengelolaan keuangan desa harus menerapkan prinsip transparansi dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi di level desa. Perbedaannya penelitian ini lebih bersifat terapan yakni ingin mengetahui implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan

¹⁷ Andi Fauzanto, *Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif*, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1/ Juni 2020.

keuangan desa di desa Sukorambi dan desa pakis di kabuten Jember serta ingin menelusuri tingkat pemahaman dan kesadaran aparat dan masyarakat terhadap prinsip transparansi di dua desa tersebut.

- 3) Jhony K. Yoppy, Risno Mina, Firmansyah Fality, *Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana desa Sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*, Penelitian ini dilatarbelakangi penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus disyaratkan dengan adanya penerapan keterbukaan informasi publik dalam mengatur keuangan desa. Tujuan Penelitian ini menilik signifikansi dan implementasi penggunaan dana desa yang terbuka bagi publik. Metode penelitian yang dipakai yaitu pendekatan yuridis-empiris. Dengan lokasi penelitian di Peley Kec. Totikum selatan Kab. Banggai kepulauan. Hasil Penelitian menunjukkan implementasi penggunaan dana desa di desa di desa Peley Kec. Totikum selatan Kab. Banggai Kepulauan dalam hal keterbukaan kepada publik mengenai informasi pengelolaan dana desa belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang standart layanan informasi publik desa.¹⁸

Fokus Penelitian tersebut pada ranah pentingnya penggunaan dana desa dalam hal keterbukaan informasi kepada publik serta implementasi keterbukaan Informasi publik terhadap pemanfaatan dana desa di desa Peley Kec. Totikum selatan Kab. Banggai. Berbeda dengan penelitian ini yang memiliki fokus pada tiga aspek yaitu pemahaman aparat dan masyarakat terhadap regulasi transparansi pengelolaan keuangan desa, bentuk pelaksanaan prinsip Transparansi serta kesadaran aparat dan masyarakat desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan desa dalam merintangi perbuatan korupsi. Ketiga fokus ini diteliti di desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan

¹⁸ Jhony K. Yoppy, Risno Mina, Firmansyah Fality, *Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana desa Sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Hukum : Samudra Keadilan, Volume 16 No. 2 Juli-Desember 2021

Jember. Persamaanya terletak pada penekanan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dengan jujur yang melibatkan masyarakat serta pertanggungjawabannya yang terbuka secara luas kepada publik.

- 4) Susanti Hasan, Nur Mohammad Kasim, Lusiana Margareth Tijow, *Prospektif Model Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat*. Tujuan dari Penelitian ini mengupas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai amanah undang-undang desa Nomor 6 tahun 2014; untuk memahami kendala pada proses menerapkan prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa di kabupaten Bone Bolango; dalam melaksanakan keterbukaan penyelenggaraan mengelola keuangan desa di kabupaten Bone Bolango perlu diadakan bentuk pengawasan yang sempurna. Jenis Penelitian ini menggunakan hukum empiris, memakai *statute approach*, *case approach*, dan *conceptual approach*. Penelitian ini menghasilkan pertama; dari beberapa desa yang dikaji dalam penerapan perencanaan sesuai regulasi, akan tetapi pada batasan waktu masih belum. Tahap pelaksanaan sudah sesuai namun pada aspek transparansi belum maksimal. Penatausahaan dan pelaporan sudah sesuai dengan aturan meski kurang sempurna. Kedua, hambatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang diteliti disebabkan keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap regulasi, kurangnya partisipasi masyarakat dan pengawasan. Ketiga, dalam mengelola keuangan desa perlu corak pengawasan berdasarkan keterlibatan masyarakat (*communitiy based monitoring*).¹⁹

Distingsi penelitian tersebut dengan penelitian ini pada fokus kajiannya, penelitian tersebut memiliki tiga fokus yaitu membahas bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa menurut Undang-undang Desa, kedua kendala dalam mengkongkretkan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kab. Bolango, ketiga membahas model pengawasannya. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas bagaimana pemahaman aparat dan

¹⁹ Susanti Hasan, Nur Mohammad Kasim, Lusiana Margareth Tijow, *Prospektif Model Pengelolaan keuangan Desa Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat*, Borneo Law Rewiew, Vol. 4 Issue 2, Desember 2020.

masyarakat terhadap regulasi transparansi pengelolaan keuangan desa, bentuk pelaksanaan prinsip transparansi serta kesadaran aparat dan masyarakat desa dalam melaksanakan Prinsip transparansi dalam tatakelola keuangan desa dalam merintangi perbuatan pidana korupsi. Ketiga fokus ini diteliti pada tingkat desa yakni desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember. Letak persamaannya, pada pembahasan prinsip trasparansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa yang rentan dengan penyimpangan tindak pidana korupsi .

- 5) Andi Safriani, *Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurisprudentie, Volume 7 Nomor 1 Juni 2020. Penelitian ini dilakukan dengan argumentasi bahwa asas transparansi mutlak diperlukan dalam mengelola dana desa, informasi dan keterbukaan pengelolaan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui prinsip transparansi ini, pemerintah desa mengelola dana/keuangan desa akan merasa terkontrol dan hati-hati secara baik. Melalui transparansi ini pula masyarakat sepenuhnya percaya kepada pemerintah dengan memanfaatkan sebesar-besarnya dana desa tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan bagi mereka. Penelitian ini menyimpulkan kewenangan dan tanggungjawab pemerintah apapun yang kaitannya dengan penyelenggaraan kepentingan masyarakat selalu disandarkan pada prinsip umum pemerintah yang baik, salah satu diantara pijakan tersebut adalah prinsip transparansi.²⁰ Penelitian tersebut memiliki fokus kajian urgensi prinsip transparansi dalam tata kelola dana desa. Dalam penelitian tersebut diuraikan secara luas tentang konsepsi transparansi pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga memiliki kesamaan mengulas konsepsi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Namun distingsi dengan penelitian tersebut yang hanya teoritis, selain memaparkan konsep transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, penelitian ini bersipat praktis-aplikatif, yakni implementasinya pada desa Sukorambi dan Pakis.

²⁰ Andi Safriani, *Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurisprudentie, Volume 7 Nomor 1 Juni 2020

B. KAJIAN TEORI

1. Konsep Umum Transparansi

a) Terminologi Transparansi

Transparansi ini harus berdiri diatas dasar keterbukaan arus informasi. Informasi tersebut diterima secara langsung bagi mereka yang membutuhkannya. Serta Informasi harus dipahami dan dimonitor.²¹ *Term* transparansi dalam gramaer bahasa inggris ‘*transparency*’, Lubis memberikan transparansi sebagai keterbukaan, keterbukaan merupakan ketentuan yang mesti ada untuk kesempurnaan pertanggungjawaban. Terdapat relasi yang sikuensial antara keterbukaan dan pertanggungjawaban. Terlebih dahulu sikap keterbukaan dituntut harus terpenuhi agar pertanggungjawaban kinerja validitasnya lebih terjamin dan pembuktiannya lebih akurat.²²

Nordiawan seperti dikutip Sujarweni, transparan merupakan upaya memberikan secara terbuka dan jujur untuk masyarakat tentang laporan yang bersangkutan dengan keuangan bersumber pada alasan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewenangan guna memahmai dengan gamblang serta konprehensif atas segala yang bertalian dengan tanggungjawab oleh pemerintah dalam penyelenggaraan sumber daya diamanahkannya serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Transparan ini merupakan pijakan yang menggaransi keleluasaan bagi setiap individu demi mendapatkan keterangan terkait penyelenggaraan pemerintahan, berupa keterangan berkenaan ketentuan pada aspek proses penyusunan serta implementasinya dan hasil-hasil yang sudah dicapai.²³ Sejalan dengan itu, Lalolo juga mengafirmasi bahwa transparan merupakan asas yang menjamin bagi masyarakat tentang akses

²¹ Wirman Syafri, *Studi tentang Administrasi Publik* (Jakarta: Erlangga, 2012), 179

²² M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV. Mandar Majun, 2007), 72

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 28

maupun keleluasaan bagi setiap masyarakat dalam menerima informasi perihal penyelenggaraan oleh pemerintah terkait penjelasan kebijakan, mulai prosedur pembuatan sekaligus serta capaian yang sudah diperoleh.²⁴

Kementerian keuangan melalui buku saku dana desa memberikan limitasi terkait transparan, yakni sebuah pinjakan yang mengharuskan masyarakat memperoleh dan memahami akses informasi secara luas dan gamblang terkait keuangan desa. Sukasmanto dalam surjarweni menegaskan transparan perihal keterbukaan atau keterusterangan pemerintah desa terkait variabilitas kebijakan maupun rancangan kerja yang telah diputuskan bersama untuk menata dan mempersiapkan pembangunan desa.²⁵ Menurut Djaja tranparansi adalah keterbukaan oleh pemangku dan pengelola yang memiliki wewenang dalam merancang dan memproduksi kebijakan dan keputusan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hal tersebut. Pada akhirnya transparansi melahirkan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat.²⁶

Transparansi dibangun dan dapat berdiri diatas fondasi yang independen. Seluruh prosedur pemerintahan, lambaga-lambaga, dan informasi penting dan harus bisa diakses oleh siapapun yang bersangkutan, informasi yang disuguhkan harus akseptabel supaya bisa dimegerti dan dipantau. Prinsip transparansi membentuk trus yang seimbang antara pelaksana kewenangan (baca: pemerintah desa) dan masyarakat dengan adanya pengadaan infomasi dan menggaransi kesederhanaan di dalam memperoleh informasi sah atau akurat dan memadai.

b) Dimensi Transparansi

Menurut Ellwod dalam Nasir menguraikan ada empat aspek transparansi yang mesti dilakukan oleh sebuah organisasi baik organisasi

²⁴ Loina Lalolo Krina, *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan Transparansi* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), 13

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 28

²⁶ Djaja Mustopa, *Transparansi Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 261

yang mengurus kepentingan umum atau maupu organisasi berbadan hukum yaitu : 1. Transparansi kejujuran dan transparansi hukum. Transparansi kejujuran berhubungan dengan keterbukaan atas aktivitas yang tidak kontradiktif dengan penyalahgunaan jabatan (*abuse a power*), adapun transparansi hukum berhubungan dengan keterbukaan atas aktivitas yang tidak kontradiksi degan jaminan akan ketaatan pada peraturan. 2. Transparansi Proses, berhubungan dengan ketentuan bagaimana tugas dilaksanakan yang bertalian dengan keterangan yang cukup pada halayak umum. 3. Transparansi program, berhubungan dengan capaian dan target yang sudah diputuskan dan rancangan yang menghasilkan sebuah hasil yang optimal. 4. Transparansi kebijakan berhubungan dengan sikap setiap orang yang terbuka mengenai atas keputusan yang ditempuh dalam upaya capaian sebuah tujuan.²⁷

Sebagai bentuk transparansi dalam mengelola keuangan desa dapat diinformasikan ke masyarakat luas melalui platform media dan tiras informasi desa berupa ; *pertama* media-media online meliputi : website desa dengan mamakai domain desa.id, Aplikasii GDSC, Blok Kim, serta media online lainnya. *Kedua*, media luar ruang atau penyediaan plakat yang dipasang ditempat umum meliputi baliho, poster, spanduk, booklet, leaflet dan media lainnya yang diperlukan dan mudah dipahami. Ketiga, media tatap muka meliputi pertemua-pertemuan, sambutan dan kegiatan lainnya.

2. Konsep Umum Keuangan Desa

a) Teminologi Keuangan Desa

Mengenai terminologi keuangan desa, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang daat di ukur dari uang yang memuat semua wujud kekayaan yang berkorespondensi dengan hak dan kewajiban desa.²⁸ Keuangan desa

²⁷ Nasir, *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* (Ringkasan Disertasi : Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021), 78

²⁸ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

merupakan seluruh yang berkaitan dengan uang atau aset kekayaan yang sebanding dengan uang yang meliputi hak serta kewajiban. Desa mempunyai hak merancang dan mengoperasikan segala kepentingan masyarakatnya dibangun diatas dasar hak asal-asul , adat-istiadat, dan norma-sosial masyarakat desa.

Selain itu juga memiliki hak mendapatkan sumber pendapatan. Sumber keuangan ini bersumber dari pemasukan atau pendapatan asli desa, dari APBD, APBN, semuanya ini dimaksudkan untuk melakukan agenda pembangunan serta agenda yang dapat memperdayakan masyarakat desa. Kegiatan mengalokasikan keuangan desa didalam APBN ditetapkan 10 persen diluar transfer dari daerah secara berjenjang. Penentuan besar-kecilnya dana tersebut dipertimbangkan dengan banyak sedikitnya penduduk yang mendiami desa tersebut, ditinjau dari jumlah kemiskinan, luas wilayahnya dan keterjangkauan letak geografis.

3. Konsep Umum Pengelolaan Dana Desa

a) Terminologi Pengelolaan Dana Desa

Rahmad Y. dan Ardi H. memberikan pengertian pengelolaan keuangan desa adalah usaha yang menggerakkan proses mengatur dan mengurus sistem kewenangan desa, pembinaan mengenai masyarakat serta terciptanya masyarakat yang memiliki kemampuan melakukan sesuatu. Pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian aktivitas yangawali oleh perencanaan, tahap penganggaran, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan, tahap pengawasan pelaporan dan monitoring dan evaluasi.²⁹

Menteri dalam negeri melalui peraturannya permendagri No 20 tahun 2018 menyebutkan pengelolaan keuangan desa yaitu semua pekerjaan yang memuat tahapan mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Proses atau tahapan tersebut merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan

²⁹ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Tata Kelola pemerintahan Desa*, (Surabaya: Pustaka, 2015), 285

serta dibangun diatas prinsip transparansi. Selanjutnya pasal 15 kepala desalah yang bertanggungjawab terhadap penanggung kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD), kepala desa maupun nomenklatur penyebutan lain karena wewenang jabatannya memiliki kewenangan melakukan semua kegiatan yang mengatur dana desa. pada pasal 16, pelaksana pengelolaan yang berkaitan dengan keuangan desa atau Pengolahan Keuangan Desa (PPKD) merupakan wilayah aparat desa sesuai dengan keputusan kepala desa yang berusaha babagian kekuasaan PKPKD.³⁰

Pengelolaan keuangan desa ini tanpa didukung tata pemerintahan desa yang ideal, peraturan pengelolaan tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Sebagai fungsionaris yang mengatur kendali kewenangan terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan ketentuan tersebut kades seperti yang diatur dalam perundang-undangan. Membuat ketentuan tentang pelaksanaan APBDes dan memastikan kebijakan mengenai pengelolaan aset desa, memilih dan memutuskan bendahara desa, menunjuk pelaksana yang melaksanakan pengambilan penerimaan desa, menetapkan pelaksana yang mengerjakan pengelolaan aset kepunyaan desa.

b) Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagaimana amanah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, sudah menjadi kewajiban pemerintah desa bersama pengendalian keuangan desa dan aset milik desa dalam menata anggaran desa dengan baik, sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. Terkait pelaksanaan tata kelola dana aset desa terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 29 meliputi tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan

³⁰ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

penatausahaan, tahapan pelaporan, dan tahapan pertanggungjawaban.³¹
Berikut uraian dari ketentuan-ketentuan tersebut.

1) Perencanaan

Pada tahap ini, penyelenggaraan perencanaan desa harus ada keterlibatan masyarakat seperti pada musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan ini termuat didalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) dan 6 tahun dan rencana pembangunan yang sifatnya tahunan atau Rencana Kerja Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama 1 tahun masa berlakunya. RPJMdes harus menjadi landasan atau acuan dai RKPDDes. RKPDDes ini adalah rencana program yang diposisikan sebagai pedoman dalam menyusun APBDes.

RKPDDes dibuat dan kemudian ditetapkan oleh pemdes dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dalam majelis musyawarah ini, masyarakat juga hadir serta elemen desa paa akhir tahun anggaran berjalan. Pasca memutuskan RKPDDes adalah menetapkan APBDes. Sekdes sebelum APBDes ditetapkan, terlebih dahulu membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja.

Kemudian draf RAPDes diberikan ke kepala desa, oleh kepala desa kemudian di dibahas bersama di dalam forum musyawarah desa (musdes) dalam rangka penetapan menjadi APBDes dengan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bulan Desember tahun berjalan merupakan limit paling lambat menetapkan ABPDes tersebut. RAPDes dan APBDes penetapannya selaras peraturan desa, sebab perdes ini adalah undang-undang desa yang sudah mendapat kesepakatan oleh eksekutif desa dan BPD.

Ketentuan tahap perencanaan sesuai Permendagri, yaitu ; (a)
Sekdes membuat Raperdes mengenai APBDesa yang kemudian

³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Regulasi tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

dibahas dan disetujui oleh kades dan BPD. (b) ABPDesa kemudian diberikan kepada Bupati atau walikota dengan limit akhir bulan Oktober melalui camat. (c) APBDes yang sudah ditangan Bupati di evaluasi maksimal 20 hari, jika dijumpai ketidaksesuaian APBDes tersebut harus disempurnakan oleh kepala desa selama 7 hari. (d) Penggunaan dana desa harus mempertimbangkan skala prioritas dan penetapannya disepakati oleh PBD, pemdes dan unsur masyarakat.

2) Pelaksanaan

Ketentuan yang harus dipatuhi mengenai perolehan atau pendapatan dan pemakaian penggunaan keuangan desa, seluruh perolehan dan pemakaian tersebut pelaksanaannya dengan rekening kas desa. Dalam kegiatan pelaksanaannya, pelaksanaan pengajuan dana juga menyertakan draf rancana anggaran biaya (RAB).

Penyelenggara kegiatan mengusulkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) pada kepala desa melalui sekertarisnya selanjutnya sesudah mendapatkan persetujuan kepala desa dilakukan pembayaran atau pencairan oleh bendahara desa. Dana yang sudah cair tersebut wajib tertandatangani kepala desa dan tandatangan bendahara desa. Pelaksana kegiatan harus bertanggungjawab penuh atas segala yang dilakukan terhadap pengeluaran beban anggaran belanja kegiatan tersebut.

Ketentuan tahap pelaksanaan sesuai Permendagri, yaitu (a) pemakaian uang desa dan perolehannya dilakukan dengan rekening Kas Desa atau disesuaikan dengan ketentuan pemerintah kabupaten walikota diperkuat dengan bukti yang lengkap dan sah. (b) Para pejabat pemerintahan desa tidak diperbolehkan melancarkan tindakan pungutan kecuali yang sudah tertuang dalam peraturan desa. (c) Penyimpanan uang desa melalui kas desa dan besarnya ditentukan sesuai ketentuan perbup atau wali kota.

3) Penatausahaan

Penatausahaan ini identik dengan bendahara desa, pasalnya penatausahaan keuangan desa merupakan aktivitas yang berhubungan perbuatan mencatat yang dilaksanakan oleh bendahara desa. Ketentuan yang wajib dikerjakan oleh bendahara desa adalah mencatat pada segala transaksi yang dijalankan baik dalam bentuk penerimaan ataupun pengeluarannya. Bendahara dalam menjalankan kegiatan pencatatan dilakukan secara sistematis sesuai aturan dan bersifat kronologis. Bendahara wajib mempertanggungjawabkan terkait finansial desa pada kepala desa yang disampaikan setiap bulan.

Dalam mempermudah pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa, Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan aplikasi bernama sistem keuangan desa (siskuedes), sistem ini disusun untuk melakukan penatausahaan secara otomatis dan mempermudah serta lebih efisien. Sebagai bendahara desa, setelah desa melakukan perencanaan melalui musyawarah desa dilanjut dengan penganggaran anggaran biaya kemudian pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban bendahara desa terhadap dana desa maka selanjutnya adalah pelaporan.

Ketentuan tahap Penatausahaan sesuai Permendagri: (a) Wajib dilaksanakan oleh bendahara desa. (b) Pelaksanaan mencatat keuangan harus dikerjakan setiap perolehan dan setiap pemakaian. (c) pada akhir bulan harus dilakukan tutup buku. (d) Mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan (e) Laporan tersebut diberikan pada tiap bulan kepada kepala desa selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. (e) Memakai buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

4) Pelaporan

Semua dokumen beserta bukti pembayaran atas kegiatan desa sebagai wujud melakukan pekerjaan yang dibebankan dan menjadi kewenangannya serta hak dan kewajibannya dalam mengatur

finansial yang berhubungan uang desa, kepala desa memiliki tanggungjawab moral dan secara hukum berkewajiban menyampaikan laporan. Laporan ini dilakukan sesuai periode tertentu yakni semesteran dan tahunan. Laporan tersebut diberikan pada bupati atau walikota. Laporan semester pertama berbentuk laporan realisasi APBDDes. Realisasi laporan semester yang pertama diberikan batas maksimal pada bulan ketujuh pada tahun berjalan. Realisasi laporan semester akhir tahun pelaporannya batas maksimal bulan satu atau Januari akhir ditahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban atas terealisasinya terlaksananya APBDDes pada akhir tahun melalui camat diberikan kepada Bupati, laporan tersebut mencakup pendapatan belanja dan pemakaian yang sudah ditetapkan dengan perdes.

Sesudah pemerintah desa dan BPD memperoleh titik kesepakatan pada laporan pertanggungjawaban atas terealisasinya APBDDes dalam wujud peraturan desa maka kemudian disampaikan kepada Bupati sebagai unsur yang tidak bisa dipisahkan dari laporan pertanggungjawaban atas terlaksananya program-program desa.

Lebih dari itu yang sangat penting dari pertanggungjawaban ini secara moral pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, baik secara tertulis yang terpampang ditempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa maupun berupa media informasi yang mudah diakses oleh warga desa secara umum. Karena sejatinya masyarakat desa adalah yang semestinya harus tahu kearah mana realisasi dana tersebut digunakan.

Berikut ketentuan tahap pertanggungjawaban sesuai Permendagri: (a) Kepala desa menyampaikan uraian realisasi program kepada bupati atau walikota melalui camat yang terdiri dari laporan realisasi APBDDes semester pertama dan semester akhir tahun. (b) Realisasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes pada

akhir tahun anggaran yang disampaikan tersebut meliputi perolehan, belanja-pemakaian, pembayaran, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan desa.



Gambar 2: Siklus keuangan Desa³²

c) Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa

Setelah penulis menjelaskan terkait komponen dari pengelolaan keuangan desa selanjutnya disini akan dijelaskan prinsip pengelolaan keuangan desa. Hal ini penting mengingat pengelolaan keuangan desa tersebut menjadi efektif serta efisien apabila ditunjang dengan sejumlah kasus apa prinsip dasar yang menjadi pijakan serta pedoman. Prinsip tersebut sebagai berikut³³ :

- 1) Prinsip Kesatuan, ialah prinsip yang mengharuskan supaya seluruh uang yang diperoleh dan pemakaiannya desa dimuat dalam satu

³² Andrian Puspawijaya, Julia Dewi Nuritha Siregar, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: Pusdiklatwas BPKP, 2016), 11

³³ Chabib Sholeh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2014), 7

dokumen anggaran desa. Jadi tidak terpecah-pecah berada dalam satu bundel atau dalam satu file.

- 2) Prinsip Universalitas, ialah prinsip yang mewajibkan supaya pada tiap proses mengenai keuangan desa disajikan secara integral dalam arsip atau dokumen anggaran desa
- 3) Prinsip tahunan ialah prinsip yang memberikan limitasi waktu bagi satu tahunan bujet keuangan desa
- 4) Prinsip spesialisasi yaitu sebuah kaedah yang mengharuskan supaya tersedianya perincian secara jelas kegunaannya pada setiap kredit anggaran.
- 5) Asas akuntabilitas adalah sebuah kaedah yang menekankan pada tiap-tiap pelaksanaan aktivitas pengelolaan keuangan desa wajib dipertanggungjawabkan pada warga desa selaras dengan ketentuan dan perundang-undangan. Prinsip ini lebih berorientasi pada hasil.
- 6) Prinsip Proporsionalitas adalah patokan yang menekankan pengelolaan keuangan mendahulukan keserasian antara hak dan kewajiban.
- 7) Prinsip profesionalitas yaitu pijakan yang menekankan kepakaran dan kompetensi sesuai sistem norma dan ketetapan perundang-undangan.
- 8) Prinsip keterbukaan yaitu pijakan tatakelola keuangan desa yang memberikan akses secara gamblang untuk masyarakat guna mendapatkan informasi secara akurat dan kredibel dan tidak diskriminatif dan tetap mengindahkan proteksi hak personal dan kolektif.
- 9) Prinsip Pemeriksaan Keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu pijakan yang menyerahkan independensi dan kemandirian untuk BPK dalam melaksanakan pengawasan finansial atau keuangan desa yang oleh siapapun tidak boleh ada campur tangan atau intervensi.

- 10) Asas *value for money* yaitu pijakan yang mengutamakan dalam mengelola keuangan desa wajib dilaksanakan dengan cara ekonomis, efisien dan efektif.
- 11) Prinsip kejujuran yaitu pijakan yang menitikberatkan aspek integritas, yakni dalam mengelola dana publik dalam konteks ini keuangan desa wajib diberikan kepada pejabat yang memiliki kejujuran (integritas) guna meminimalisir potensi perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
- 12) Prinsip Pengendalian yaitu pijakan yang mengutamakan pada pemeriksaan atau pengawasan, sebuah prinsip yang mengharuskan dilakukannya sebuah control terhadap penerimaan dan pengeluaran anggaran APBDesa. Jika ditemui selisih segera mungkin dapat dicari pemicu penyebab perselisihan tersebut.
- 13) Prinsip ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu pijakan yang mewajibkan setiap proses dalam mengelola keuangan desa harus didasarkan dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Prinsip pertanggungjawaban yaitu pijakan yang mengaksentuasikan pada penerima mandat dalam konteks ini aparat desa untuk memberikan tanggungjawab atas pengelolaan serta mengurus sumber daya dan penyelenggaraan kebijakan yang diamanahi baginya dalam perolehan dan capaian target yang ditetapkan.
- 15) Prinsip keadilan yaitu pijakan yang mengutamakan adanya distribusi kewenangan dan pendanaannya yang seimbang antara hak dan kewajiban yang seimbang disandarkan pertimbangan yang objektif.
- 16) Prinsip cepat utama kepatutan yaitu pijakan yang menegaskan perlunya sikap dan langkah seimbang serta proporsional.
- 17) Prinsip manfaat untuk masyarakat, yaitu pijakan yang mewajibkan seluruh keuangan desa harus dipakai kepada yang yang elementer untuk mengcover kepentingan dan keperluan masyarakat desa.

Dalam permendagri disebutkan terdapat asas-asas pengelolaan keuangan desa meliputi:

- 1) Asas transparansi yaitu sebuah pijakan dasar kejujuran atas keterusterangan terkait keuangan desa yang mengharuskan masyarakat memahami serta memperoleh sarana informasi secara ekstensif dan menyeluruh.
- 2) Asas akuntabel adalah konkretisasi dan penjawantahan kewajiban demi mempertanggungjawabkan pengaturan dan pengelolaan sumber dana dan realisasi kebijakan yang diamanahkan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan
- 3) Asas Partisipatif yaitu aktualisasi pejabat desa dalam melaksanakan pemerintahannya dengan melibatkan unsur lembaga desa beserta seluruh anasir masyarakat desa.
- 4) Atas Tertib dan Disiplin Anggaran adalah pemanfaatan pemakaian keuangan desa wajib menyeleraskan pada ketentuan dan aturan yang mendasarinya.

Berdasarkan Undang-undang N0. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada pasal 3 tertuang ketentuan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara antara lain, tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan keadilan dan kepatutan. Pengertian Transparan disini, penggunaan uang negara harus dilakukan secara terbuka dengan mempublisnya laporan keuangan berdasarkan regulasi yang berlaku.³⁴

4. Diskursus Tidak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Perlu dijelaskan dalam tulisan ini sebuah diskursus yang mngulas tindak pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan desa mengingat tulisan ini mengkaji penerapan transparansi pengelolaan keuangan desa dalam mencegah

³⁴ Dewi Kania Sugiharti dan Ajie Ramdan, *Mewujudkan Desa Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadu*, Pandecta. Volume. 14. Number.1 June, 2019, 61-62

tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi secara sederhana dipahami seluruh tindakan yang bisa merugikan keuangan ataupun perekonomian negara. Secara normatif pengertian korupsi terdapat dalam 13 butir pasal didalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian tercakup dalam pasal 1 sampai pasal 13. Adapun pada pasal 21 hingga 24 didalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 menguraikan terkait tindak pidana korupsi lain yang bertalian dengan tindak pidana korupsi. Menurut KPK, tindak pidana korupsi dalam kesimpulannya yaitu *pertama* perilaku yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara antara lain pelanggaran hukum untuk keuntungan pribadi dan dapat menimbulkan ruginya keuangan negara, penggunaan wewenang untuk keuntungan pribadi dan menimbulkan kerugian uang milik negara. *Kedua*, korupsi yang berhubungan dengan sogok dan suap.

Pengertian diatas jika korespondensikan dengan pengelolaan keuangan desa adalah semua perilaku yang dapat merugikan keuangan desa baik untuk memperbesar pundi-pundi kekayaan pribadi atau mencari keuntungan diri sendiri dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa, pemerintahan desa dan segala sendi yang berhubungan pembangunan desa. Secara umum tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa ini sama dengan perilaku korupsi pada umumnya, namun aktornya mereka yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan keuangan desa tersebut, seperti kepada desa, beserta aparat desa lainnya -- tentu mereka yang tidak memiliki moral --. Bentuk korupsi keuangan desa seperti penggelapan dana desa, ADD, kas desa dan lain-lain. Tindakan suap-menyuap, grafitikasi, dan pungutan liar lainnya.

Sejak tahun 2015 hingga 2017 kasus korupsi terus melonjak hingga mencapai 154 dengan kerugian negara dalam jumlah besar mencapai 47.56 miliar. Dari 154 yang terpantau, yang paling banyak ditemukan adalah anggaran desa, sebanyak 82 % kasus. Sasaran dana desa yang dikorupsi meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), dana desa, kas desa dan lain-lain. Tidak hanya disini, juga didapatkan temuan perilaku korupsi yang tidak berwujud

dana namun berupa tindakan-tindakan korupsi seperti praktek pungutan liar oleh aparat desa, praktek ini secara keseluruhan sebanyak 18%.³⁵


Realitas perilaku destruktif tersebut terjadi sebagai konsekuensi logis dari kurang atau tidak adanya bangunan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan desa termasuk dalam mengatur keuangan desa, dalam proses pengelolaan keuangan desa tidak terbuka dan tidak bisa dikontrol publik, dilakukan di ruang-ruang tertutup sehingga terjadi 'tawar-manawar' dan suap-meyuap. Disinilah tidak boleh tidak transparansi menjadi syarat mencegah perilaku korupsi. Dalam berbagai peraturan pengelolaan keuangan desa, transparansi menjadi salah satu asas yang wajib dipenuhi. Juga perlunya fungsi kontrol dari BPD dan masyarakat dan penerapan prinsip kehati-hatian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵ Icw (2018), *Lonjakan Korupsi Desa*, dalam <https://www.antikorupsi.org/id/article/lonjakan-korupsi-di-desa>

C. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni menelusuri dengan intensif interaksi suatu sosial, lembaga dan masyarakat. Dalam Penelitian lapangan ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung terkait realitas dan fenomena yang terjadi. Adapun pendekatan yang dipakai dalam hal ini memakai pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus (studi kasus) ini digarap dengan menelaah pada penerapan transparansi keuangan desa yang berhubungan dengan pengelolaannya yang disesuaikan dari perundang-undangan, karenanya penelitian ini memakai pendekatan undang-undang (*statute approach*).³⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada 2 desa yakni Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi dan Desa Pakis kecamatan Panti kabupaten Jember, adapun yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan di Sukorambi Kecamatan Sukorambi dan Pakis kecamatan Panti kabupaten Jember sebab pada Sukorambi Kecamatan Sukorambi dan Pakis kecamatan Panti memiliki keuangan desa yang cukup tinggi dan pada tingkat kecamatan di dua desa tersebut.

C. Kehadiran Penelitian

Untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan riset ini informasi yang objektif dalam penelitian lapangan ataupun dalam penelitian kualitatif, kedatangan peneliti dilapangan sangat mutlak dibutuhkan. Kedatangan peneliti selaku penggali data langsung terhadap aktivitas yang hendak diteliti sangat memastikan mutu hasil penelitian. Oleh sebab itu, melalui penelitian lapangan selaku peneliti secara kategoris pada lokasi penelitian penulis bisa menciptakan serta megumpulkan informasi secara

³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 299. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 94.

langsung. Jadi dalam riset ini, instrumen penyusunan merupakan penulis sendiri sekaligus selaku pengumpul informasi. Sebaliknya instrumen-instrumen yang lain ialah instrumen pendukung ataupun instrumen pelengkap sebagai upaya afirmasi penelitian, oleh karena itu kehadiran penulis sangatlah dibutuhkan. Ada pula kedatangan peneliti dilapangan merupakan usaha untuk mendalami secara katagoris keadaan ataupun aktivitas yang sedang berlangsung. Perihal tersebut dilakukan untuk menggali apakah hal tersebut distingtif atau sebaliknya koresponden dengan temuan riset yang didapat dari hasil wawancara.

D. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pelopor jenis data serta informan yang hendak dijadikan subjek penelitian. Peneliti dalam penelitian ini ingin mendapatkan data terkait implementasi prinsip transparansi keuangan desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi dan Desa Pakis kecamatan Panti kabupaten Jember. Adapun informan dalam penelitian ini ialah keterangan dari aparat desa, kepala desa, perangkat desa, BPD, Kepala Dusun, kelembangaan RT/TR serta masyarakat desa.

E. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, terdapat pula sumber data tersier yang oleh peneliti dijadikan sebagai pelengkap. Sumber data primer merupakan sumber yang didapat dari sumber yang asli (tidak melalui perantara).³⁷ Selain itu sebagai sumber data yang secara langsung berhubungan pada topik penelitian.³⁸

Untuk lebih jelas data primer penelitian ini yaitu:

³⁷ Etta Sangadjidan Sopiah, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2010), 44

³⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dab Prkatis* (Yogyakarta: a-Ruzz Media, 2011), 31.

Data Lisan, Data lisan, berbentuk penjelasan dari informan, responden terpercaya yang didapat dari tehnik wawancara, antara lain: Keterangan Kepala desa, Sekretaris, bendahara desa, salah satu Kaur, Kasi, Kasun, Kepala RT/RW, BPD, dan perwakilan masyarakat Sukorambi Kecamatan Sukorambi dan Desa Pakis kecamatan Panti kabupaten Jember. Dokumenter, berbentuk informasi dari arsip Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi dan Desa Pakis kecamatan Panti kabupaten Jember berbentuk data-data.

Sumber data sekunder dapat didefinisikan sebagai sumber data yang menunjang proyeksi penelitian, yang menunjang data primer, yang menambah data primer semakin lengkap, ataupun terdapat pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.³⁹ Data sekunder ialah data yang dapat dari sumber informasi kepustakaan serta diklasifikan dalam bahan primer serta bahan sekunder, sebagaimana berikut:

- a. Bahan Hukum Primer: norma ataupun kaidah dasar hukum tentang dana desa seperti Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Sumber informasi sekunder dalam riset ini merupakan karya-karya tulis ilmiah yang ekuivalen dengan penelitian ini baik berbentuk buku-buku tentang pengelolaan keuangan desa, tesis serta desertasi hukum, laporan terdahulu, jurnal ilmiah, maupun berita yang mencaver bahan hukum terpaut tentang penerapan transparansi pengelolaan keuangan desa. dan untuk bahan hukum tersier ialah matari hukum penguat yang mengulas atau mengurai terhadap bahan primer dan bahan sekunder, semacam ensiklopedi serta kamus.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono dalam *Menguasai Riset Kualitatif* mengatakan cara ataupun teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan observasi

³⁹Ibid., 23

(pengamatan), interview (wawancara), kuesiner (angket), dukumentasi serta gabungan dari keempatnya.⁴⁰ secara rinci Metode Pengumpulan data penelitian ini selaku berikut:

a) *Observasi*(pengamatan)

Secara kategoris pengamatan dilakukan oleh peneliti guna memperoleh gambaran umum tentang implementasi transparansi keuangan desa di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi dan Desa Pakis kecamatan Panti kabupaten Jember.

b) *Interview* (wawancara) Suharsimi Arikunto dalam *Prodesur Riset: Sesuatu Pendekatan Praktek* mengatakan *interview* merupakan suatu diskusi yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan data dari pewawancara (*interviewer*). Bentuk wawancara dari segi pelaksanaannya dipecah jadi 3 ialah:

- 1) Wawancara leluasa (bebas), ialah Pewawancara leluasa menanyakan apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya yang sedang diteliti,
- 2) Wawancara terpinpin, ialah Pewawancara menyiapkan sederetan pertanyaan secara lengkap serta terperinci,
- 3) Wawancara leluasa terpinpin, yairu campuran wawancara leluasa serta wawancara terpinpin.⁴¹

Dalam riset ini peneliti memakai wawancara leluasa terpinpin, peneliti tidak hanya mempersiapkan deretan pertanyaan terntang penelitian, tetap peneliti pula akan menanyakan hal- hal yang tidak terdaftar dalam persoalan yang dianggap berarti serta menunjang pada penelitian.

c) *Dokumentasi*

Metode Dokumentasi merupakan tata cara menggali informasi mengenai sesutau yang variabelnya berupa catatan, buku, transkip, surat, berita,

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV. Alfabeta, 2005), 62-63.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta; Rineka Cipta, 2002),

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, jadwal serta lain sebagainya. Dengan ini riset ini hendak menganalisa penerapan transparansi keuangan dana desa, Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi dan Desa Pakis kecamatan Panti kabupaten Jember.

G. Tehnik Sampling

Sebuah penelitian (lapangan) dapat dipastikan peneliti tidak bisa meneliti dan mengamati keseluruhan dari subjek yang ditelitinya.⁴² Oleh karena itu sebagai sampel peneliti dalam ini memilih bagian atau anasir dari subjek. Saat melansungkan penelitian penyebaran angket peneliti hanya memilih sebagian data mengenai implementasi prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa.

H. Analisis Data

Analisis informasi ialah metode yang digunakan buat mempelajari, menekuni serta mengeloh data, dengan upaya tersebut bisa ditarik sesuatu konklusi mengenai kasus yang dibahas serta diteliti. Data yang sudah diakumulasi dengan metode terebut diatas akan ditelaah dengan memakai analisis deskriptif-kualitatif.

I. Keabsahan Data

Untuk menilik keabsahan informasi, penelitian ini memakai triangulasi. Dimana pengertiannya merupakan teknik pengecekan keabsahan informasi yang menggunakan satu dengan lainnya dalam mengkomparasikan hasil wawancara dengan objek penelitian. Dalam hal menilik keabsahan data dengan triangulasi selaku teknik maka peneliti mengamati data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam menilik keabsahan data disini kerjakan dengan cara membandingkan pengamatan langsung dengan wawancara terhadap para informan. Tidak hanya itu mencari data dari bermacam putusan yang sejenis yang juga berhubungan dengan para pihak yang bersangkutan serta kegunaannya bagi peneliti untuk mencegah kesalahan ataupun kekeliruan yang terlewati oleh peneliti.

⁴²Ibid., 132

J. Tahapan-tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bermacam tahap pra lapangan, peneliti memastikan terlebih dulu memastikan topik Penelitian, mencari informasi tentang implementasi prinsip transparansi keuangan desa. Tahap berikutnya Penelitian terjun langsung ke lapangan ataupun tempat Penelitian guna mencari data informan dan melaksanakan observasi, wawancara serta dokumentasi terhadap informan yakni Kepala desa, Sekretaris, bendahara desa, salah satu Kaur, Kasi, Kasun, Kepala RT/RW, BPD, dan masyarakat Sukorambi Kecamatan Sukorambi dan Desa Pakis kecamatan Panti kabupaten Jember. Sesi akhir ialah membuat laporan (Penelitian) dengan cara menganalisis data atau penemuan dari Penelitian, setelah itu mengulasnya dengan narasi deskriptif sesuai dengan metode Penelitian yang dipaparkan sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sukorambi

1. Selayang Pandang Desa Sukorambi

Dalam penelusuran peneliti baik mencari secara langsung bertanya kepada aparat desa mau pencarian mencari diberbagai sumber tulisan atau penelitian belum ditemukan secara pasti tahun berapa desa Sukorambi berdiri. Dalam penelusuran peneliti desa Sukorambi ini sudah sejak lama berdiri, berdiri lebih dari setengah abad. Hal ini diketahui dari prasasti yang terdapat dibalai desa Sukorambi, prasasti ini yang mencatat tentang berdiri balai desa Sukorambi. Balai desa Sukorambi didirikan oleh masyarakat secara gotong royong dibawah bimbingan 9 orang pada masa itu, yaitu :

- 1) Achmad Zuchri
- 2) Serma Soewono
- 3) P. Misnari
- 4) P. Djumali
- 5) P. Kamarija
- 6) Brip. Salidan
- 7) Aedy PRP
- 8) P. Soesjati
- 9) P. Setoja

Serta dibantu kendaraan secukupnya oleh P.P.N Tembakau V kebun Djember Timur. Ditetapkan di Sukorambi, 10 Nopember 1967.⁴³ Dari catatan prasasti yang terpampang di pintu pelayanan umum di bala Desa Sukorambi, sudah 54 tahun balai desa Sukorambi berdiri, tentu jauh belum balai desa yang diprakarsai oleh 9 orang ini, desa Sukorambi sudah

⁴³ Tugu prasasti pendirian balai desa Sukorambi

ada. Karena suatu yang mustahil didirikan balai desa jika desa itu sendiri belum ada.

Desa Sukorambi memiliki luas wilayah 774.295 Ha, secara topografi desa ini berada di wilayah utara di bagian kabupaten Jember provinsi Jawa Timur, salah satu daerah pertanian yang subur dalam pengembangan tanaman pangan. Desa Sukorambi mempunyai batas wilayah :

Sebelah utara	: Gunung Argopuro
Sebelah Timur	: Desa Karangpring
Sebelah selatan	: Desa Dukohmencek
Sebelah Barat	: Desa Suci dan Desa Serut

Dengan rincian luas wilayah sebagai berikut :

Luas Tanah Sawah	: seluas 350 Ha
Luas Tanah kering	: seluas 111 Ha
Luas Tegal	: seluas 280 Ha
Memiliki tana lapangan	: 3 Ha

Desa Sukorambi merupakan desa yang cukup banyak memiliki jumlah penduduk, sesuai dengan sensus penduduk tahun 2020 pemutakhiran data penduduk Desa Sukorambi sebesar 11.850 penduduk jiwa. Dengan jumlah laki-laki sebesar 5.249 jiwa, jumlah perempuan sebesar 6.561 jiwa dan memiliki jumlah KK sebesar 4.614.⁴⁴ Desa Sukorambi terdapat 3 dusun, 27 RW dan 73 RT. Berikut rinciannya:

Dusun Krajan	: 9 RW sebanyak 27 RT
Dusun Manggis	: 9 RW sebanyak 21 RT
Dusun Curahdami	: 9 RW sebanyak 25 RT


Jika dikalkulasi jumlah RT dan RW desa Sukorambi total 100. Desa Sukorambi dikenal sebagai desa agraris. Desa dengan potensi alam yang cukup prospektif dalam mengembangkan sektor perekonomian dan

⁴⁴ Diolah dari website desa Sukorambi dan di elaborasi dengan investigasi wawancara dengan kepala desa Sukorambi dan wawancara beberapa kaur desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 wib.

sektor pertanian pada level desa. Sumber daya yang menjadi motor penggerak sektor ekonomi yang unggul pada bidang pertanian yang dihasilkan mencakup: Padi, sayur mayur, jagung, kedelai, kacang panjang, dan tanaman palawija lainnya. Dalam penuturan kepala desa Sukorambi bahwa desa Sukorambi merupakan sentra pertanian sayur-mayur.

Pada Sektor pendidikan, Desa yang dikenal dengan sentra pertanian sayur-mayur ini terbilang bagus. Terdapat 10 madrasah diniyah, 1 SMP Negeri dan 3 MTs., berdiri 3 pondok pesantren, 3 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), 8 RA, 2 madrasah Ibtidaiyah, 5 Sekolah Dasar, 2 SMK, serta 18 masjid.⁴⁵ Kurang lebih 50% pendidikan SMA, 75% pendidikan terakhir SMP, 90 % pendidikan SD dan 20 % pendidikan kuliah diperguruan tinggi.⁴⁶

Desa Sukorambi seperti penuturan Kepala Desa Sukorambi memiliki beberapa keunggulan selain sebagaimana yang diuraikan diatas sebagai sentra pertanian sayur-mayur, desa Sukorambi merupakan ibu kota kecamatan Sukorambi dan memiliki anggaran dana desa paling besar diwilayah kecamatan Sukorambi. Pada tahun 2021, pendapatan desa mencapai Rp. 2. 418. 832.989,- (Dua milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah). Dengan sumber pendapatan : PAD sebesar Rp. 152.



⁴⁵ Wawancara dengan Kepala BPD Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

000.000,- ; DD sebesar Rp. 1.384.519.898,- ; ADD sebesar Rp. 785.777.000,- ; BGH sebesar Rp. 96.536.000,-.

785.777.000

152.000.000

96.536.000

2. Visi Misi desa Sukorambi

Sebagaimana organisasi pada umumnya yang harus memiliki Visi dan Misi sebagai pandangan hidup menata dan menuju keemasan dimasa mendatang. Desa Sukorambi juga mempunyai visi dan Misi, yaitu :

+ Visi

Terciptanya pelayanan aparatur pemerintah yang kreatif, bersih, dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat desa Sukorambi yang sejahtera, religius dan bermartabat.

+ Misi

- 1) Menyelenggarakan Pemerintah yang berkualitas
- 2) Memperdayakan Pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat
- 3) Mengembangkan potensi Desa secara optimal
- 4) Menekan angka kemiskinan dan pengangguran
- 5) Memperkuat sarana dan prasarana pembangunan

3. Struktur Desa Sukorambi

Kepala Desa Sukorambi	: Abdu Soim
Sekretaris Desa	: Rifa'i
Kepala Urusan Tata Usaha	: Firman Hidayat
Kepala Urusan	: Ahmad Taufik Hidayat
Kepala Urusan	: Arif Bahroin
Kepala Seksi Pemerintahan	: Winda Sugiarti
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Enang Rohadi

Kepala Seksi Pelayanan	: Roni Widiyanto
Unsu staff	: Ririn Idriyani
Unsu staff	: Khofifata Nur Azizah

B. Gambaran Umum Desa Pakis

1. Selayang Pandang Desa Pakis

Pada awalnya, Desa Pakis bernama Desa Magersari. Desa Magersari dipimpin oleh lurah yang menjabat seumur hidup bernama Singo Wono. Singo Wono dipercaya menjabat sebagai lurah di desa ini karena sifatnya yang dermawan dan menjadi orang yang dipercaya masyarakat desa. Tahun 1943, penduduk Desa Magersari mulai menunjukkan semangat perubahan salah satunya merubah nama desa menjadi Desa Pakis. Nama Pakis didasarkan pada banyaknya tanaman Pakis yang tumbuh di desa ini, dan banyak penduduk desa yang mengkonsumsi tanaman ini. Dengan begitu, Desa Pakis resmi menjadi salah satu nama desa di kecamatan Panti hingga sekarang. Kepala desa yang pernah menjabat di Desa Pakis yaitu Singo Wono (tahun 1942 hingga tahun 1955), Padli (tahun 1955 sampai tahun 1956), Abd. Wahab (tahun 1956 sampai tahun 1959), Joyo Pranoto (tahun 1960 sampai tahun 1974), Jumadin (tahun 1975 sampai tahun 1980), Sarijo (tahun 1980 sampai tahun 1982), Sarijo (tahun 1982 sampai tahun 1994), Mulyono (tahun 1994 sampai tahun 2000), Zain (tahun 2002 sampai tahun 2013), dan Jumadik Biantoro (tahun 2013 sampai 2019). Zaeni (tahun 2019 sampai sekarang).⁴⁷

Desa Pakis memiliki luas wilayah 1.701,5 Ha, desa pakis berada di bagian utara di kabupaten Jember provinsi jawa timur, salah satu daerah pertanian yang subur dalam pengembangan tanaman pangan. Desa Pakis mempunyai batas wilayah :

Sebelaha utara	: Gunung Argopuro
Sebelah Timur	: Desa Suci
Sebelah selatan	: Desa Kemuningsari Lor

⁴⁷ Musawir (Sekretaris Desa Pakis), *Pakis Sejahtera Mandiri* (Jember : Desa Pakis, 2020), 2

Sebelah Barat : Desa Badean

Dengan rincian luas wilayah sebagai berikut :

Luas Sawah : seluas 320 Ha

Luas sawah irigasi teknis : seluas 105 Ha

Luas tanah kering : seluas 127 Ha

Tanah bangunan :1,9 Ha

Perkebunan rakyat : 125,1 ha

Desa Pakis merupakan desa yang cukup banyak memiliki jumlah penduduk, sesuai dengan sensus penduduk tahun 2020 pemutakhiran data penduduk Desa Sukorambi sebesar 7.556 penduduk jiwa. Dengan jumlah laki-laki sebesar 3689 jiwa, jumlah perempuan sebesar 3877 jiwa dan memiliki jumlah KK sebesar 2430. Desa Pakis terdapat 2 dusun, 6 RW dan 59 RT.


Desa Pakis disebut sebagai desa agraris. Desa dengan sumber dan kekayaan alam yang cukup bagus. Potensi Hasil Pertanian dan Perkebunan meliputi : Padi; Desa Pakis terdiri dari lahan pertanian yang ditanami padi dengan hasil Produksi mencapai 6.703,2 ton. Tanaman Jagung dengan hasil Produksi mencapai 167,4 ton. Tanaman Kedelai dengan hasil Produksi mencapai 51 ton. Tanaman Kacang Tanah dengan hasil Produksi mencapai 9 ton. Produksi ubi kayu sebesar 224 ton. Sayur-Sayuran, diantaranya kacang panjang sebesar 61 kw, cabai sebesar 121 kw, dan terong sebesar 83 kw .

Kopi merupakan hasil perkebunan yang paling dominan di Desa Pakis. Rata-rata penghasilan kopi di Desa Pakis setiap tahunnya mengalahkan jumlah penghasilan padi dan jagung sebagai pangan pokok. Kopi yang dibudidayakan oleh masyarakat sebagian besar adalah jenis kopi robusta. Durian; Durian merupakan hasil perkebunan milik pribadi yang banyak dijumpai di Desa Pakis. Durian menjadi sumber daya alam yang melimpah di Desa Pakis karena sebagian besar penduduk menanam pohon durian, baik di halaman rumah maupun di perkebunan. Sengon; Sengon merupakan tanaman perkebunan yang banyak dijumpai di Desa

Pakis. Sengon biasanya ditanam di lahan kosong dan ditanam dengan rapi. Sengon yang sudah cukup umur biasanya segera dipanen untuk dijual kepada pengepul.

Pada Sektor pendidikan, Desa yang dikenal dengan sentra pertanian penghasil kopi dan duren ini terbilang bagus. Terdapat 6 madrasah ibtidaiyah, 71 Musholla, 2 Paud, 5 Sekolah Dasar, 2 SMK, serta 14 masjid.⁴⁸ Kurang lebih 22% pendidikan SMA, 22% pendidikan terakhir SMP, 16 % pendidikan SD dan Usia Pra Sekolah 29 % .⁴⁹

Desa Pakis seperti penuturan sekretaris Desa Pakis memiliki beberapa keunggulan selain sebagaimana yang diuraikan diatas sebagai sentra pertanian penghasil kopi berkualitas, desa Pakis merupakan desa dengan anggaran dana desa paling besar diwilayah kecamatan Panti. Pada tahun 2021, pendapatan desa mencapai Rp. 2. 559. 275.000,- (Dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan sumber pendapatan : PAD sebesar Rp. 78. 240.000,- ; DD sebesar Rp. 1.672.770.000,- ; ADD sebesar Rp. 709. 629.000,- ; BGH Retribusi sebesar Rp. 16. 000.000,-, BGH Pajak Rp. 83. 636.000,-.



⁴⁸ Wawancara dengan Kepala BPD Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

2. Visi Misi desa Pakis

Sebagaimana organisasi pada umumnya yang harus memiliki Visi dan Misi sebagai pandangan hidup menata dan menuju keemasan dimasa mendatang.

Desa Pakis juga mempunyai Visi dan Misi, yaitu :

✚ Visi

Terciptanya pelayanan aparatur pemerintah yang kreatif, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat desa pakis yang sejahtera, religius dan bermartabat

✚ Misi

- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam mengembangkan kehidupan bermasyarakat.
- 2) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar umat beragama warga masyarakat dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- 3) Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
- 5) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
- 6) Meningkatkan kapasitas warga masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi untuk menuju kemandirian dan kesejahteraan.
- 7) Peningkatan pelayanan akses pendidikan dan kesehatan.

- 8) Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan.
- 9) Menumbuh-kembangkan usaha kecil dan menengah dalam perwujudan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi.
- 10) Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan desa.
- 11) Mengembangkan potensi desa dalam rangka perwujudan peningkatan sektor ekonomi.
- 12) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
- 13) Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaraan otonomi desa yang bertanggung jawab dan didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel.

3. Struktur Desa Pakis

Kepala Desa Pakis : Zaeni
Sekretaris Kepala Desa : Musawir
Kepala Umum dan Tata : Sumarsih
Usaha dan Umum

Kepala Urusan Keuangan : Mulyadi
Kepala Urusan Perencanaan : Abdul Hobir

Kepala Seksi Pemerintahan : Agus Trilaksono
Kepala Seksi Kesejahteraan : Umar
Kepala Seksi Pelayanan : Sujarwo

Kepala Dusun Pakis Utara : Iwan Nasir
Kepala Dusun Pakis Selatan : Sugito

Staff Kepala Dusun Utara : Sutrisno
Staff Kepala Dusun Selatan : Mistiono

C. Gambaran umum Implementasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pemahaman aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember terhadap Regulasi Transparansi Pengelolaan Keuanga Desa.

Dalam mengelola keuangan desa, sebagai agent pengelola keuangan desa aparat desa wajib memahami regulasi yang berhubungan dengan ketentuan desa, termasuk dalam konteks ini memahami secara komprehensif terhadap regulasi transparansi pengelolaan keuangan desa. Pemahaman tersebut mutlak diperlukan demi terwujudnya pengelolaan yang baik dan menuai hasil maksimal.

Abdu Soim, sebagai kepala desa Sukorambi memahami bahwa desa sebagai daerah yang memiliki otonomi berwenang mengelola keuangannya serta mengurus masyarakatnya. Sebagai kepala desa senantiasa menekankan aparat untuk paham. Berikut hasil wawancara:

Undang-undang No 6 Tahun 2014 ini desa memiliki kewenangan penuh untuk perencanaan, pengelolaan keuangan desa, dan mengurus masyarakatnya, jadi dengan UU ini desa memiliki otonomi khusus.⁵⁰

Alhamdulillah untuk aparat desa sudah paham terkait aturan dan tupoksinya, karena saya mewajibkan paham dengan membudayakan membaca dan belajar.⁵¹

Dari hasil wawancara tersebut, aparat desa sebagian besar sudah memahami regulasi pengelolaan keuangan desa termasuk salah satu regulasi tersebut harus adanya trasparansi keuangan desa. Hal tersebut terwujud karena ada dorongan dari kepala desa kepada aparat desa untuk senantiasa menggali, memahami peraturan yang berkaitan dengan prinsip

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁵¹ Wawancara dengan Kepala BPD Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

pengelolaan keuangan desa. Kepala desa mewajibkan aparat untuk paham dengan membudayakan membaca dan senantiasa berusaha untuk memperoleh pengetahuan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kaur Keuangan, Bapak Taufik Hidayat:

Untuk tugas pokok dan fungsi serta atauran pengelolaan keuangan sedikit banyak sudah memahaminya, karena selain bapak kepala desa menyuruh kami untuk senantiasa belajar, disini juga ada papan data tupoksi, seperti pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan, dan kami membuat laporan keuangan tidak menunggu akhir bulan atau akhir tahun tapi setiap selesai ada kegiatan.⁵²

Hal yang sama juga terjadi di desa pakis, perangkat desa juga sudah memahami terkait aturan atau regulasi transparansi pengelolaan keuangan desa. Di desa Pakis ini jika ada aturan selalu ditempelkan di mading desa, tujuannya selain perangkat juga senantiasa tidak lupa karena senantiasa berpapasan dengan aturan yang ditempel tersebut, juga supaya masyarakat juga memahami masyarakat dan jika tidak paham masyarakat bisa bertanya kepada perangkat desa. Berikut hasil wawancara dengan

Sekretaris Desa pakis

Untuk perangkat desa ya sudah paham terkait aturan, dimana kalau ada aturan yang baru, kami biasa menempelkan di Mading, tujuannya supaya masyarakat langsung membaca jelas apabila ngak paham bisa nananyakan.⁵³

Selain itu juga didukung dengan adanya bimbingan, arahan dan pendampingan dari pendamping desa, pendamping kecamatan. Pendampingan tersebut selain sangat membantu untuk mengawasi juga turut memberikan pemahaman kepada aparat desa. Berikut hasil

⁵² Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁵³ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 10.00 pagi

wawancara dengan kepala desa mengenai pendampingan dan bimbingan mengenai regulasi pengelolaan keuangan desa.

Bimbingan, arahan dan pendampingan dari pendamping desa, pendamping kecamatan, pendamping lokal desa sudah ada, dan desapun dengan adanya pendampingan seperti itu merasa berterimakasih karena bagi kami itu sangat membantu perangkat desa, kami merasa tenang dan nyaman dalam melaksanakan program-program realiasi anggaran desa, jadi hal-hal penyalahgunaan dana tersebut dapat diminimlisir. Jadi pendampingan, arahan tersebut juga sebagai upaya menganggulangi korupsi di desa.⁵⁴

Hal yang sama pula di desa pakis bahwa adanya sosialisasi bimbingan, arahan dan pendampingan dari pendamping desa, pendamping kecamatan keperangkat desa melalui kasi pemerintahan kecamatan. Ada tim fasilitator yang memberikan pemahaman regulasi bahkan pendampingan SPJ dll dan hal tersebut sangat membantu bagi desa pakir. Berikut penuturan kepala desa dan sekdes desa pakis :

Ada semacam sosialisasi dari kecamatan ke perangkat desa melalui itu kasi pemerintahan kecamatan. Ada TFK tim fasilitator memberikan pemahaman dan pendampingan terkait SPJ dll. Jadi sangat membantu kami.⁵⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terkait dengan pemahaman masyarakat desa terhadap pemahaman regulasi pengelolaan keuangan desa, secara umum sudah mulai paham terkait dengan regulasi pengelolaan hal ini nampak dari masyarakat yang sudah mulai bertanya. Pamahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut tidak lepas dari kepala desa yang senantiasa mensosialisaikan secara kultur melalau sambutan dalam berbagai kagiatan seperti kegiatan pengajian. Kepala desa senantiasa memberikan pahaman kepada masyarakat desa bahwa hak sepenuhnya

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala BPD Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Desa dan sekretaris desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.19 pagi

ada dimasyarakat untuk bertanya terkait dana desa, baik dari besaran pagu anggaran, dari mana sumber dananya, dan untuk kepentingan apa digunakan.

Berikut hasil wawancara dengan kepala desa Sukorambi terkait pemahaman masyarakat terhadap regulasi prinsip transparansi pengelolaan dana desa:

Kami memberikan ruang kepada masyarakat untuk menanyakan dan mengontrol tentang pemerintahan desa, ketika ada pengajian kami sampaikan kepada masyarakat bahwa hal tersebut hak masyarakat, tahun 2022 APBD desa berapa, digunakan untuk apa dan dimana saja, silahkan masyarakat bertanya, kami senantiasa menyampaikan seperti itu.⁵⁶

Transparansi yang baik itu pertama di desa menyiapkan papan transparansi anggaran, juga rencana kerja pemerintah desa tentang pembangunan, juga kami sosialisasikan kepada kelembagaan desa seperti RT/RW, RPL, tokoh agama, tokoh pemuda dalam bentuk sosialisasi secara masif.⁵⁷

Hal senada juga disampaikan oleh kepala BPD Sukorambi, Muchlis menerangkan :

sosialisasi pengelolaan dana kepada masyarakat sudah dilakukan, ketika rapat, perencanaan anggaran dan lain sebagainya itu kita print kemudian kita bawa kerapat dan selalu kami tekankan kepada semua yang hadir dirapat untuk wajib menyampaikan ke masyarakat dan wajib mempertanyakan ketika hal ini tidak dilaksanakan pemerintah desa.⁵⁸

Bapak Slamet, warga Sukorambi yang bekerja sebagai sales dan wiraswasta menyampaikan yang sama:

ya, setiap bapak kades memberikan sambutan biasanya menyampaikan dana desa sekian-sekian, rencana mau dibuat apa

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala BPD Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala BPD Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

biasanya disampaikan, terus minta masyarakat untuk sama-sama terlibat mengawasi, karena dana desa tersebut untuk rakyat.⁵⁹

Sosialisasi juga dilakukan di desa Pakis oleh kepala desanya saat ada pertemuan dengan warga atau pertemuan RT terkait regulasi.

Kepala desa kalau ada sosialisasi atau ada pertemuan warga atau dengan RT mesti selalu menyampaikan terkait regulasi yang baru karena regulasi itu kadang ada yang terbaru.⁶⁰

Namun, meskipun perangkat desa sudah menyampaikan transparansi dan mensosialisasikan regulasi yang berhubungan dengan transparansi tersebut terkadang masyarakat juga tidak terlalu mengikuti atau memilih sikap tidak mau tahu dengan hal tersebut, yang terpenting bagi masyarakat adalah bukti riil dari realisasi, seperti jalan tidak rusak dan dibangun supaya bagus.

Ibu Aisah warga pakis bekerja sebagai petani menyampaikan bahwa :

untuk sosialisasi semacam itu ya mungkin menyampaikan pak kelapa desa, namun saya yang tidak terlalu mengikuti, tapi yang penting bagi kami kan buktinya, ya seperti jalan di bangun dan lain-lain.⁶¹

Ibu Muflifah, warga Sokurambi sebagai ibu rumah tangga ini menyampaikan :

Saya sendiri kurang tahu terkait transparansi keuangan desa itu, saya juga jarang ke balai desa, ya mungkin ada cuman saya yang jarang ke balai desa, tapi yang lebih penting saya ini adalah buktinya. Jalan diperbagus dan pembangunan yang lain.⁶²

Melalui penuturan warga tersebut memberikan indikasi bahwa masyarakat terkadang bersifat apatis dengan upaya pemerintah desa dalam mentransparasikan pengelolaan keuangan desa, masyarakat fokus

⁵⁹ Wawancara dengan warga Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 16 Januari 2022 jam 20.00 malam

⁶⁰ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.19 pagi

⁶¹ Wawancara dengan warga desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 11.00 pagi

⁶² Wawancara dengan warga desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022

memikirkan persoalan ekonomi dan kebutuhan hidup rumah tangganya terpenuhi. Hal tersebut tentu tidak salah, namun dalam hal sebagai masyarakat yang baik belum terpenuhi. Karena membiarkan sikap apatis terhadap tata kelola keuangan yang transparansi akan membuat celah bagi perangkat desa untuk berperilaku koruptif. Dan secara tidak langsung telah membiarkan kerusakan sendi ekonomi rumah tangga itu sendiri.

Namun, melalui sosialisasi tersebut sedikit banyak sudah membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa salah satunya prinsip transparansi. Transparansi akan terwujud apabila masyarakat paham dengan aturan kewajiban aparat desa dalam mentransparasikan keuangan tersebut, keterbukaan aparat desa terhadap anggaran kepada masyarakat, dan kontrol masyarakat. Hal ini juga ditegaskan oleh kepala desa Sukorambi bahwa transparansi yang baik harus dibangun atas keterbukaan publik.

Abdu Shoim, sebagai kepala desa menekankan bahwa:

transparansi yang baik menurut saya, sebelum kita berubah, bertransformasi, kita bertransparansi kepada masyarakat, kita terbuka dalam hal anggaran kepada masyarakat, kita terbuka dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat, ini bentuk keterbukaan publik untuk bertanya, mengontrol pemerintahan desanya.⁶³

Dengan adanya pemahaman dan kontrol dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan transparansi akan membantu keuangan desa tersebut tepat sasaran, target pembangunan tepat guna dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini Abdu Shoim menegaskan:

Tujuan transparansi keuangan desa menurut saya itu untuk mencapai sasaran, target pembangunan desa itu tepat guna, tepat sasaran dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, karena kita ini memandirikan masyarakat di desa, caranya kita

⁶³ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

harus transparansi, untuk bertaranformasi berubah dari desa berkembang ke desa mandiri ya kita harus terbuka kepada publik.⁶⁴

Selain tujuan tranparansi untuk tercapainya sasaran, target pembangunan tepat guna, juga bertujuan supaya parangkat desa lebih hati-hati dan merasa terkontrol, supaya masyarakat menyaksikan secara langsung dan ngeroscek dilapangan. Sehingga dengan itu tidak ada celah keuangan desa diselewengkan untuk kepentingan yang orientasinya bukan pada pembangunan desa meski pada sisi lain itu sulit karena saat ini ada sistem aplikasi siskuides. Berikut hasil wawancara dengan sekretaris Desa pakis:

Tujuan transparansi ini kita lakukan supaya kita hati-hati, biar masyarakat langsung menyaksikan dan Langsung ngecek dilapangan, sehingga tidak ada dana yang diselewengkan dan itu susah tidak ada celah karena ada aplikasi siskuides.⁶⁵

2. Bentuk pelaksanaan prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember)

Setiap pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap laporan hingga tahap pertanggungjawaban harus dibangun diatas prinsip pengelolaan keuangan itu sendiri, salah satu prinsip yang paling penting dan menduduki urutan pertama ialah prinsip transparansi.

Desa Sokurambi dan Desa Pakis dalam mengelola keuangan desanya pelakansanaanya sudah dilakukan dengan peraturan yang termuat dalam perundang-undangan. Salah satu amanah peraturan mengenai keuangan desa adalah harus adanya prinsip transparansi. Desa Sukorambi

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁶⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.19 pagi

dan Desa Pakis sudah melakukannya, transparansi di desa Sukorambi sudah terpampang di papan informasi anggaran.

Berikuta hasil wawancara dengan kepala desa Sukorambi:

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni transparansi melalui papan informasi realiasi anggaran. Selain itu memakai papan informasi seperti memajang banner kami juga melakukannya dengan berbasis IT, kami sudah sebar bahwa masyarakat Sukorambi melalui input desa tinggal mencari desa Sukorambi Jember, disana sudah muncul kepala desanya siapa, anggarannya berapa.⁶⁶

Selain melalui media tulisan yang berbentuk papan informasi realisasi anggaran desa, realiasi anggaran di banner dengan ukuran besar, juga disampaikan secara lisan ketika memberikan sambutan diberbagai acara.

termasuk saat memberikan sambutan diberbagai acara, saya sudah menyampaikan kepada masyarakat, supaya kami benar-benar transparansi terkait keuangan desa ini.⁶⁷

Desa Sukorambi dalam mentranparansikan keuangan yang melalui banner dibedakan menjadi dua, untuk banner yang utama berisi tranparansi keuangan desa diletakkannya di balai desa. Namun banner realisasi anggaran yang ditempat umum banner yang berhubungan dengan pembangunan yang sedang dilakukan. Disana terdapat plang pengumuman yang berisi besaran anggaran, luas bangunan, dan untuk perinciannya desa Sukorambi secara rinci sudah mempublikasikan di papan informasi di balai desa.

banner transparansi keuangan desa kami meletakkannya di balai desa, kalau banner dibawah itu ketika ada pelaksanaan kegiatan

⁶⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁶⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

pembangunan yang bersumber dari dana desa, kita kasih plang pengumuman, sumber dananya berapa, bangunan ini volumenya berapa, dan untuk perinciannya dipapan informasi dibalai desa.⁶⁸

Ha ini juga disampaikan oleh Kepala BPD Sukorambi:

untuk transparansi anggaran dana desa sudah dilakukan salah satunya lewat banner, penggarannya, anggarannya dari mana saja, anggaran kan tidak hanya dari DD, ADD, juga dari baksos, hibah, provinsi, DPR dan sebagainya, semuanya sudah terpampang.⁶⁹

Iwan, warga desa Sukorambi, berprofesi sebagai karyawan swasta merasakan adanya transparansi keuangan desa, namun ia berharap supaya transparansi keuangan desa tidak hanya terpajang di desa saja. Seharusnya di *prin out* dan diberikan kepada RT/RW, melalui RT/RW ini kemudian disebarakan ke masyarakat.

Perlunya transparansi tidak hanya berbentuk banner, tapi lebih baik jika di print out diberikan ke RT dan oleh RT diberikan ke masyarakat.⁷⁰

Untuk transparansi di desa Pakis juga sama sudah terpampang di papan informasi anggaran. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis :

Untuk transparansi disini kita pertama sudah pasang banner biar semua masyarakat itu tahu menyaksikan sekaligus mengawal. Itu memang penting sekali biar gamblang.⁷¹

Selain memajang banner yang ukuran besar dibalai desa supaya diketahui secara gamblang dan disaksikan semua masyarakat desa. desa pakis juga menyediakan papan realiasi dana pembangunan disetiap titik pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Zaeni, Kepala Desa Pakis :

⁶⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala BPD Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁷⁰ Wawancara dengan warga Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁷¹ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.00 pagi

Kami juga menyediakan di setiap titik pembangunan ada papan informasi isinya ya minimal anggaran berapa, volumenya beberapa secara detail.⁷²

Hal yang senada juga disampaikan oleh Sekretaris desa Pakis:

Kalau realisasi anggaran secara umum kan ada disini dibalai, dan rinciannya ada di setiap titik pembangunan itu. Jadi di setiap sudut-sudut proyek disana ada papan nama. Jadi sebelum kegiatan itu dimulai kita Sudah memasang papan nama.⁷³

Bapak Umar, kepala seksi kesejahteraan juga menuturkan :

saya tidak pernah menjumpai masyarakat bertanya terkait realiasi dana, cukup disitu ada papan ada beberan papan disetiap titik ada, ya kalau ada orang bertanya terkait realiasi dana desa tinggal kami tunjukan papan realiasi tersebut.⁷⁴

Transparansi tentu tidak hanya berbicara tentang hasil dari sebuah proses pengelolaan keuangan, namun juga pada tahap prosesnya. Hal ini sebagaimana definisi dari transparansi itu sendiri, yakni masyarakat mendapatkan akses seluas-luasnya terkait pengelolaan keuangan desa dalam konteks ini pada aspek proses perencanaannya harus transparan dengan melibatkan masyarakat.

Pemerintah desa Sukorambi dalam mengelola keuangan desa sudah disesuaikan dengan peraturan yang sudah pemerintah pusat terlihat dari perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, pada tahap perencanaan masyarakat sudah terlibat mulai seperti petani langsung, juga melalui tokoh masyarakat, RT dan RW dalam menyusun RKPDesa menyusun musdes. Desa Sukorambi dalam mengelola dan menggunakan keuangan desa tidak tergantung ditangan kepada desa. Kepala desa senantiasa melalui serap aspirasi masyarakat.

Adus Shoim, selaku kepala desa Sukorambi mengatakan:

⁷² Wawancara dengan Kepala Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.00 pagi

⁷³ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.00 pagi

⁷⁴ Wawancara dengan seksi kesejahteraan Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 10.00 pagi

dalam hal perencanaan masyarakat sudah terlibat melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, petani RT dan RW dalam RKPDesa melalui musyawarah desa, kita menggunakan keuangan desa itu tidak tergantung kepala desa, harus melalui musdes dan serap aspirasi masyarakat.⁷⁵

Sebagai kepala desa, bapak Shoim selain juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh Pemuda, kelembagaan RT/RW yang menampung aspirasi masyarakat. Kepala desa juga secara *door to door* atau secara langsung mengunjungi rumah warga selain sebagai silaturahmi juga untuk bertanya secara langsung aspirasi warga Sukorambi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Slemat, sebagai warga Sukorambi menyampaikan :

sejak dari dulu saya tidak pernah disinggahi kepala desa, baru saat ini, dan saya rasa tidak hanya saya yang dihampiri karena pak kades selalu bilang semua warga Sukorambi adalah anak saya. Dan ketika pak kades bertamu biasanya bertanya apa diperlukan di sekitar daerah ini, tidak sungkan untuk menyampaikan apa kebutuhan warga disini.⁷⁶

Keterlibatan masyarakat dalam merancang pembangunan desa dengan mengelola keuangan desa minimalnya ada keterwakilan dari masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemuda atau bertanya secara langsung merupakan bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa. Dan semua aspirasi tersebut kemudian ditentukan program-program yang berskala prioritas.

sebenarnya perdes itu kan di buat oleh kepala desa dan BPD, namun kami disini melibatkan semua elemen, kita disitu sebelum di tetapkan, kita bacakan terlebih dahulu, dan tentu banyak usulan dari masyarakat, cuman kita menentukan program yang menjadi skala prioritas.⁷⁷

⁷⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁷⁶ Wawancara dengan warga Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 16 Januari 2022 jam 20.00 malam

⁷⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

Meskipun dalam undang-undang desa menegaskan pemegang penuh anggaran keuangan desa berada ditangan kepala desa, namun disini tidak bisa dipahami secara bulat bahwa kepala desa yang menentukan tanpa koordinasi dengan yang lain. Pemegang kekuasaan keuangan harus dilalui dengan tahapan dan mekanisme yang tidak boleh dikesampingkan. Jadi tidak ada istilah 'apa kata kepala desa'.

jadi tidak ada istilah --apa kata pak kepala desa--, meskipun betul dalam undang-undang desa itu disebutkan penguasa penuh terkait anggaran dana desa itu ada di tangan kepala desa, cuman kan disitu ada mekanismenya ada tahapan yang harus dipenuhi dan tidak boleh diabaikan.⁷⁸

Hal yang sama juga pada tahap perencanaan yang merupakan anasir dari rangkaian transparansi keuangan desa pada desa Pakis juga telah transparan dengan melibatkan elemen masyarakat desa. Mulai dari tahap awal yakni mulai dari rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) masyarakat sudah terlibat dan mengusulkan aspirasinya tanpa terkecuali dan tidak ada yang tertinggal. Dalam RPJM ini masyarakat cukup banyak yang hadir sekitar 100 an orang yang hadir dan terlibat menyampaikan aspirasi pembangunan desa.

Berikut hasil wawancara dengan sekretaris desa Pakis:

awalnya dari Musrenbang kita mengajukan RKPDes, sebelum itu kan ada jangka panjang namanya RPJM, sekali kepada Desa menjabat kan 6 tahun jadi kita langsung mengumpulkan masyarakat untuk menyusun anggaran jangka panjang, masyarakat semuanya mengusulkan jangan sampai ada yang ketinggalan, baru kita lihat apa yang paling dibutuhkan masyarakat namun kita ini juga harus mengikuti regulasi, karena regulasi itu kitab kita, kita sesuaikan dengan RPJMDesa lalu kita menentukan RKP. RPJMDes ini minimal yang datang 100 an ya dibalai desa ini tempatnya.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁷⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.00 pagi

Untuk program kerja yang sifatnya tahunan atau RKPDesa terlebih dahulu dimusyawarahkan melalui musdes dan sebelum menggelar musdes RKP tersebut terlebih dahulu dilakukan musyawarah dusun (Musdus), di musdus ini dibicarakan hal-hal apa saja yang penting untuk dibangun. Dengan ketentuan rekomendasi RKP tersebut tetap harus relevan dan tidak keluar dari ketentuan RPJM. Setelah selesai hasil musdus tersebut dibawa pada musyawarah desa (musdes). Berikut penuturan sekretaris Desa Pakis:

dalam penyusunan RKP biasanya terlebih dahulu ada musyawarah dusun, cuman kan RKP itu tidak boleh melebar harus sesuai dengan RPJM tadi itu, di musdus untuk tahun ini kita usulkan ini-ini yang dibangun, ini kan namanya musyawarah dusun, baru oleh BPD dusun, oleh kasun dibawa musdes, dan usulan itu bisa berkurang, karena kita melihat qouta dan harus sesuaikan dengan anggaran. Jika kita tidak bisa realisasikan sekarang yang kita realisasikan tahun depan.⁸⁰

Dalam merancang pembangunan desa dengan transparan, desa pakis pada musdes tidak hanya melibatkan perwakilan dusun, namun juga mengikutsertakan perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, perwakilan guru, pemuda. Sekretaris desa pakis, menuturkan :

di musdes ini dihadiri mulai BPD, Kasun, perwakilan masyarakat, perwakilan dari tokoh masyarakat, perwakilan dari guru, perwakilan dari pemuda, perwakilan dari musdus, jadi kalau dijumlah semua ya lumayan banyak.⁸¹

3. Kesadaran aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember dalam melaksanakan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

⁸⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.00 pagi

⁸¹ Wawancara dengan Kepala Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.00 pagi

Tidak kalah penting selain pemahaman dan implementasi pengelolaan keuangan desa adalah kesadaran aparat dan masyarakat desa. Kesadaran disini menekankan pada tindakan dan merupakan persoalan yang praktis. Dengan istilah lain, kesadaran adalah aturan sebagai perilaku tidak hanya sebatas yang tertulis. Jika pemahaman ide kepada teks isi dari peraturan, kesadaran wujud nyata dari peraturan tersebut. Di Desa Sukorambi sudah terwujud, aparat desa tidak hanya memahami apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan namun sudah menerapkannya dalam perilaku yang nyata. Hal yang nampak di desa ini senantiasa diadakannya rapat baik yang berhubungan evaluasi etos kerja aparat desa, rapat evaluasi terkait kondisi sosial masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan kepala desa Sukorambi:

kepada aparat desa, saya senantiasa memantau, kita setiap senin apel, rapat evaluasi tentang kondisi sosial masyarakat kita, kaitan kinerja, kaitan etos kerja perangkat desa. Untuk setiap bulan kami rapat dikecamatan, jadi serap aspirasi setiap minggu ini kami bawa ke kecamatan.⁸²

Desa Pakis juga melakukan rapat yang rutin pada hari Senin, rapat ini sifatnya wajib dihadiri seluruh perangkat dari semua wilayah. Bapak Musawir, Sekretaris Desa Pakis menerangkan :

kalau rapat disini senin, setiap hari senin ada perangkat desa karena dirapat itu kita kan saling melaporkan situasi terkini, sebagai koordinasi dan evaluasi. Dari perangkat dari semua wilayah kalau hari senin itu harus hadir, wajib lah untuk hari senin.⁸³

Adanya rapat sebagaimana yang senantiasa hari Senin dilakukan dan dihadiri oleh aparat desa tersebut menunjukkan kesadaran bagi aparat desa. Bentuk lain dari adanya kesadaran aparat desa Sukorambi dan desa Pakis adalah pelaksanaan laporan selalu tepat waktu. Pemahaman terkait

⁸² Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁸³ Wawancara dengan Kepala Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.00 pagi

batas waktu laporan tidak hanya sebatas pemahaman tetapi sudah menjadi langkah aplikatif, bahkan min 15 hari dari waktu laporan sudah selesai.

Berikut hasil wawancara dengan kepala desa Sukorambi:

untuk pelaporan kami tepat waktu, kalau laporan tahunan terkait keuangan desa sebelum tutup tahun selisih 15 hari laporan sudah selesai, baik secara administrasi maupun dilapangan sudah selesai, seperti kemaren ada pemeriksaan dari BPK, alhamdulillah tidak ada masalah, jadi kita kapanpun saja, mau ditanya dari sisi mana saja kami siap disini.⁸⁴

Di Desa Pakis laporan tepat waktu, karena bagi desa Pakis, keterlambatan pelaporan akan berdampak pada tertundanya pencairan berikutnya. Sehingga mau tidak mau pelaporannya harus diberikan tepat waktu. Berikut wawancara sekretaris desa Pakis:

untuk laporan modelnya kan dari kecamatan itu untuk pengajuan tahap berikutnya itu kalau pelaporannya belum selesai belum bisa dicairkan. Jadi kita terpaksa, jadi kalau tidak tepat waktu kita rugi sendiri nanti, belakangan sendiri nanti cairnya.⁸⁵

Dengan konsistensinya aparat desa membuat laporan tepat waktu ini menunjukkan tingkat kesadaran aparat desa sudah terwujud. Sehingga jika pada sewaktu-waktu terdapat pemeriksaan dari lembaga yang berwenang tidak ada masalah dari aspek mana manapun.

Bahkan adanya keterbukaan dan transparansi ini hanya ada pada masa kepemimpinan kepala desa saat ini, yakni saat Abdu soim menjabat. Ini jelas menunjukkan kesadaran aparat desa terkait prinsip transparansi sudah nampak padahal regulasi terkait transparansi keuangan sudah sejak lama ada.

Hasil wawancara dengan kepala desa Sukorambi:

⁸⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Pakis di Pakis pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁸⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.00 pagi

dan keterbukaan transparansi pengelolaan dana desa ini masih belum ada dan ini hanya ada di era saya, padahal aturan tersebut sudah ada sejak lama.⁸⁶

Penuturan yang sam juga disampaikan oleh salah satu Kepala Dusun desa Suorambi, Bapak Subari, kepala Dusun Curahdami;

saya sudah berkecimpung didesa itu sudah sejak 98, dan saat ini ada kemajuan termasuk daalam tranparansi keuangan desa, sebelumnya masih belum ada, jadi ada kemajuan dari pemerintahan sebelumnya, namun menurut saya juga lebih jika transparansi tidak hanya ditaruk di desa, tapi rinciannya juga diletakkan di jalan setiap dusun.⁸⁷

Bapak Subaidi, sebagai kepala RW 024 juga menyampaikan yang sama, bapak Subaidi sebelumnya sudah sejak lama manjadi RT dan saat ini menjadi kepala RW, dua priode sebelum kepengurusan perangkat desa yang sekarang. Dalam penuturannya juga menegaskan hal sama, bahwa transparansi ini hanya ada pada saat ini:

saya sudah lama jadi RT dua periode sebelum bapak Soim jadi kepala desa, transparansi pengelolaan keuangan desa ada diperiode saat ini, selain terpampang di banner yang besar, disana dimading ada rinciannya, selain itu juga terkadang kepada desa juga menyampaikan ketika ada acara arisan yang salah satu anggotanya bapak kepala desa.⁸⁸

Adanya wujud transparansi tersebut menunjukkan aparat desa Sukorambi tidak hanya pada aspek memahami regulasi pengelolaan keuangan desa yang harus transparan dalam mencegah tindak pidana korupsi di desa, sudah menjadi kesadaran diwujudkannya. Namun lebih dari pada itu, kewajiban bekerja secara transparan mengelola keuangan desa ini tidak hanya diatur oleh undang-undang, lebih dari itu bekerja dari

⁸⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁸⁷ Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 16 Januari 2022 jam 18.00 pagi

⁸⁸ Wawancara dengan Kepala RW 024 Dusun Curahdamai Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 13.00 pagi

hati nurani. Kesadaran yang tidak hanya dikonstruksi oleh peraturan tetapi didorong oleh kesadaran dari dalam hati yang sifatnya otonom. Sebab, ketaatan yang timbul dari luar yakni aturan hukum (heteronom) acapkali masih bisa 'diakali' untuk dilanggar. Namun tidak dengan kesadaran otonom, bekerja bukan karena takut pada jeratan dan ancaman hukum tapi karena senantiasa dipantau oleh nurani yang merasa 'tidak pantas dan tidak enak' jika melakukan perilaku manipulatif.

Hal tersebut diyang dilakukan di Desa Sukorambi, bahwa kerja-kerja pengabdian desa bukanlah persoalan mudah, amanah yang berat harus dilakukan karena dorongan hati nurani. Sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat. Kepuasan masyarakat bukan pengakuan dirinya namun penyampaian masyarakat yang diekspresikan dengan ucapan saat kepala desa terjun ke masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa Sukorambi:

tetapi yang terpenting kita bekerja dari hati nurani bukan hanya karena diatur oleh Undang-undang masih bisa dilanggar, cuman alhamdulillah saat kami memimpin Sukorambi ini tingkat kepuasan masyarakat bisa dikatakan tinggi, ini bukan pengakuan saya, ini fakta dilapangan, ketika kami terjun kemasyarakat, masyarakat menyampaikan terimakasih termasuk dimedia sosial ucapan terimakasih atas pembangunan yang telah dilakukan.⁸⁹

Hal yang sama juga dilakukan oleh perangkat desa Pakis bahwa bekerja tidak hanya dipantau oleh regulasi, bekerja karena ihlas dan merasa tidak dibebani itu terasa lebih mudah.

kita bekerja karena tidak hanya diawasi oleh regulasi, merasa dipantau oleh hati nurani, bekerja karena ihlas dan merasa tidak terbebani itu terasa lebih enteng, mengabdikan istilahnya.⁹⁰

Pada desa Sukorambi, kepala desa Sukorambi selalu mengajak masyarakat desa Sukorambi untuk betul-betul berperan aktif dalam

⁸⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁹⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.00 pagi

mengawal dan mengawasi pembangunan desa termasuk disini selalu aktif bertanya dan tidak takut untuk bertanya terkait pengelolaan keuangan desa. Masyarakat harus berubah cara pandangnya bahwa membangun desa tidak cukup dipasrahkan kepada kepala desa semata, harus ada keterlibatan dan kesadaran dari masyarakat. Kepala desa Sukorambi mengatakan :

supaya masyarakat supaya semakin menumbuhkan kesadaran adalah masyarakat harus aktif, jangan takut untuk bertanya, saya mengajak kepada masyarakat Sukorambi paradigma dan cara berpikirnya dirubah bahwa sukses tidaknya pembangunan di desa tidak tergantung kepala desa seorang, harus ada peran aktif masyarakat dalam mengawal roda pemerintahan desa.⁹¹

Mengenai kesadaran Sukorambi sudah mulai sadar dan bertanya terkait pengelolaan keuangan desa.

masyarakat juga aktif dan bertanya, kami juga buat grup wa RT/RW dan grup wa masyarakat Sukorambi, di media sosial pun seperti di Facebook pun saya aktif, dan alhamdulillah warga itu tidak ada istilahnya sensitif, tetap positif bertanya.⁹²

Tentang kesadaran masyarakat juga ditegaskan oleh Kepala BPD

Sukorambi:

masyarakat sudah mulai sadar dan bertanya, ya meski juga ada sebagian besar tidak, ada sebagian yang kesadarannya tidak berimbang, ada yang cuek. Namun secara umum masyarakat sokorambi sudah mulai sadar, kritik sudah mulai muncul baik secara langsung, media sosial dan lain sebagainya. Dan kritik semacam itu kami tidak mengharamkan, justru kami malah minta, karena itu wujud dari kesadaran masyarakat, karena yang penting untuk membangun desa kesadaran dulu dari semua pihak⁹³.

⁹¹ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁹² Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁹³ Wawancara dengan Kepala BPD Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

Secara umum kesadaran masyarakat desa Sukorambi sudah nampak. Pertanyaan, kritik dan masukan masyarakat tidak dilarang justru kesadaran yang semacam itu diminta oleh Pemerintah desa. Independensi dan kebebasan yang menjadi karakteristik transparansi sudah mulai tumbuh dimasyarakat desa Sukorambi. Kesadaran tersebut akan mempersuit pemerintah desa untuk melakukan perilaku korupsi.

Kepala BPD Sukorambi menegaskan :

jika semua pihak sadar, ini akan mempersulit jika ada pemerintah desa yang mau main-main, dan tidak akan berani dan sangat ini membantu untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi di desa.⁹⁴

Kesadaran masyarakat juga ditemukan pada masyarakat desa panti, masyarakat Panti dengan memanfaatkan dunai media sosial sebagai media belajar dan mencari informasi seperti di kanal-kanal youtube membuahkan kesadaran. Hal tersebut tampak masyarakat panti saat ini lebih pintar dibanding dengan yang dulu. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Pakis:

Ya perkembangan sekarang kan adanya hp android dan disana kan bisa belajar ke youtube sehingga mereka juga bisa pintar. Masyarakat itu kan kadang tahu duluan dengan melihat di youtube atau sosmed, jadi masyarakat sekarang lebih pintar dari pada masyarakat dulu yang mau bersikap mau benar sendiri, itu kan repot.⁹⁵

Dan kesadaran masyarakat tersebut tentu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi desa Pakis, dengan kesadaran masyarakat sangat membantu bagi perangkat desa:

ya Alhamdulillah dengan kesadaran masyarakat tersebut kami senang bukan justru *menjadi* ancaman, karena dengan masyarakat sadar mereka tidak tahu dan tidak mau benar sendiri .⁹⁶

⁹⁴ Wawancara dengan Kepala BPD Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁹⁵ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis di Pakis pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

⁹⁶ Wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 10.00 pagi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini, temuan dari bab IV akan dielaborasi dan dianalisis secara dalam. Pada bab ini akan diuraikan secara beurutuan mengenai fokus penelitian dalam penelitian ini yakni : (1) Pemahaman aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember terhadap Regulasi Transparansi Pengelolaan Keuanga Desa, (2) Bentuk pelaksanaan prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember), (3) Kesadaran aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember dalam melaksanakan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. Ketiga variabel tersebut setidaknya memberikan diskripsi secara gamblang terkait implementasi prinsip transparansi pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibahas untuk mendapatkan kesimpulan dari kajian implementasi prinsip transparansi keuangan desa.

A. Pemahaman aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember terhadap Regulasi Transparansi Pengelolaan Keuanga Desa

Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi sebagaimana yang sudah menjadi ketetapan dari pemerintah. Tidak boleh satu helai peraturan dilewati bagitu saja, karena menganggap remeh satu helai peraturan dan melalaikannya, berarti telah mempersiapkan kehancuran pembangunan desa itu sendiri. Sejak lahirnya undang-undang desa, desa memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, mengelola keuangan desa serta mengurus masyarakatnya. Desa memiliki otonomi khusus. Disnilah peran pengelola atau aparat desas wajib untuk memahami regulasi yang berhubungan dengan ketentuan desa, termasuk dalam konteks ini memahami

secara komprehensif terhadap regulasi transparansi pengelolaan keuangan desa.

Sebagai parameter hukum dalam tata kelola keuangan desa, pemerintah menetapkan acuan pengelolaan desa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan desa adalah serangkaian seluruh aktivitas atau tahapan yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan dari kegiatan tersebut dilakukan diatas bangunan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.⁹⁷ Pedoman tersebut harus dipahami oleh setiap prangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Sebagai kepala desa Sukorambi memahami bahwa desa sebagai daerah yang memiliki otonomi berwenang mengelola keuangannya serta mengurus masyarakatnya. Sebagai kepala desa senantiasa menekankan aparat untuk paham. Sehingga instruktur desa Sukorambi sebagian besar sudah memahami regulasi pengelolaan keuangan desa termasuk salah satu regulasi tersebut harus adanya transparansi keuangan desa. Hal tersebut terwujud karena ada dorongan dari kepala desa kepada aparat desa untuk senantiasa menggali, memahami peraturan yang berhubungan dengan prinsip tata kelola keuangan desa. Kepala desa mewajibkan aparat untuk paham dengan membudayakan membaca dan senantiasa berusaha untuk memperoleh pengetahuan. Hal yang sama juga terjadi di desa pakis, perangkat desa juga sudah memahami terkait aturan atau regulasi transparansi pengelolaan keuangan desa. Di desa Pakis ini jika ada aturan selalu ditempelkan di mading desa, tujuannya selain perangkat juga senantiasa tidak lupa karena senantiasa berpapasan dengan aturan yang ditempel tersebut.

Selain itu juga didukung dengan adanya bimbingan, arahan dan pendampingan dari pendamping desa, pendamping kecamatan. Pendampingan tersebut selain sangat membantu untuk mengawasi juga turut memberikan

⁹⁷ Novi Feraro, John Suprihanti, *implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoado di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas*, Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol 1 No.2 Oktober 2018, 65

pemahaman kepada aparat desa. Hal yang sama pula di desa pakis bahwa adanya sosialisasi bimbingan, arahan dan pendampingan dari pendamping desa, pendamping kecamatan keperangkat desa melalui kasi pemerintahan kecamatan. Ada tim fasilitator yang memberikan pemahaman regulasi bahkan pendampingan SPJ dll dan hal tersebut sangat membantu bagi desa pakir.

Selain perangkat desa dituntut untuk memahami regulasi tata kelola keuangan desa juga dituntut menyampaikan informasi untuk masyarakat terkait regulasi pengelolaan keuangan desa. Dalam UU desa Nomor 6 tahun 2014 mengasektuasikan bahwa komitmen dari pemerintah untuk mengembangkan Desa supaya melahirkan kemandirian dan demokratis, dengan harapan mampu mendulang prospek dan intensi bagi kehidupan masyarakat. Pemerintah desa mempunyai keharusan dan kewajiban untuk mempublis informasi kepada masyarakat mengenai sistem pengelolaan dana desa yang berhubungan dengan regulasi sehingga sedapat mungkin bisa mereka cipta pemerintah yang transparan dalam hal mengelola keuangan desa tersebut.⁹⁸

Terkait dengan pemahaman masyarakat desa terhadap pemahaman regulasi pengelolaan keuangan desa, secara umum sudah mulai paham terkait dengan regulasi pengelolaan hal ini nampak dari masyarakat yang sudah mulai bertanya. Pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepala desa yang senantiasa mensosialisasikan secara kultur melalui sambutan dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan pengajian. Kepala desa senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat desa bahwa hak sepenuhnya ada dimasyarakat untuk bertanya terkait dana desa, baik dari besaran pagu anggaran, dari mana sumber dananya, dan untuk kepentingan apa digunakan.⁹⁹ Sosialisasi juga dilakukan

⁹⁸ Andi Safriani, *Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurisprudentie, Volume 7 Nomor 1 Juni 2020, 62

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

di desa Pakis oleh kepala desanya saat ada pertemuan dengan warga atau pertemuan RT terkait regulasi.¹⁰⁰

Masyarakat tidak perlu merasa ragu dan takut karena hak sepenuhnya ada dimasyarakat untuk bertanya terkait dana desa, baik dari besaran pagu anggaran, dari mana sumber dananya, dan untuk kepentingan apa digunakan. Nordiawan seperti dikutip Sujarweni, transparan merupakan upaya memberikan secara terbuka dan jujur untuk masyarakat tentang laporan yang bersangkutan dengan keuangan didasarkan pada alasan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewenangan untuk memahami secara gampalng dan komprehensif atas segala yang bertalian dengan tanggungjawab oleh pemerintah dalam penyelenggaraan sumber daya diamanahkannya serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

Melalui sosialisasi tersebut sedikit banyak sudah membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa salah satunya prinsip transparansi. Transparansi akan terwujud apabila masyarakat paham dengan aturan kewajiban aparat desa dalam mentranparansikan keuangan tersebut, keterbukaan aparat desa terhadap anggaran kepada masyarakat, dan kontrol masyarakat. Hal ini juga ditegaskan oleh kepala desa Sukorambi bahwa transparansi yang baik harus dibangun atas keterbukaan publik.¹⁰²

Transparan ini merupakan pijakan yang menggaransi keleluasaan bagi setiap individu demi mendapatkan keterangan terkait penyelenggaraan pemerintahan, berupa keterangan berkenaan ketentuan pada aspek proses penyusunan serta implementasinya dan hasil-hasil yang sudah dicapai.¹⁰³ Sejalan dengan itu, Lalolo juga mengafirmasi bahwa transparan merupakan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kepala Desa dan sekretaris desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.19 pagi

¹⁰¹ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 28

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

¹⁰³ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 28

asas yang menjamin bagi masyarakat tentang akses maupun keleluasaan bagi setiap masyarakat dalam menerima informasi perihal penyelenggaraan oleh pemerintah terkait penjelasan kebijakan, mulai prosedur pembuatan sekaligus serta capaian yang sudah diperoleh.¹⁰⁴

Dengan adanya pemahaman dan keleluasaan serta kontrol dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan transparansi akan membantu keuangan desa tersebut tepat sasaran, target pembangunan tepat guna dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain tujuan transparansi untuk tercapainya sasaran, target pembangunan tepat guna, juga bertujuan supaya perangkat desa lebih hati-hati dan merasa terkontrol, supaya masyarakat menyaksikan secara langsung dan ngroscek dilapangan. Sehingga dengan itu tidak ada celah keuangan desa diselewengkan untuk kepentingan yang orientasinya bukan pada pembangunan desa.¹⁰⁵

Transparansi dibangun dan dapat berdiri diatas fondasi yang independen. Seluruh prosedur pemerintahan, lembaga-lambaga, dan informasi penting dan harus bisa diakses oleh siapapun yang bersangkutan, informasi yang disuguhkan harus akseptabel supaya bisa dimengerti dan dipanatu. Dengan adanya pemahaman dan pantauan masyarakat terhadap regulasi transparansi pengelolaan keuangan desa, akan meminimalisir dan mencegah praliku yang tidak benar seperti menghindari tindak pidana korupsi.

B. Bentuk pelaksanaan prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember)

Setiap tata kelola keuangan desa diawali dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap laporan hingga tahap

¹⁰⁴ Loina Lalolo Krina, *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan Transparansi* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), 13

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kepala Desa dan sekretaris desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.19 pagi

pertanggungjawaban harus dibangun diatas prinsip pengelolaan keuangan itu sendiri, salah satu prinsip yang paling penting dan menduduki urutan pertama ialah prinsip transparansi. Kelima tahap tersebut sekalipun dibuat dan dilaksanakan dengan baik namun mengesampingkan prinsip transparansi hasilnya tidak akan pernah baik. Seperti bangunan yang berdiri megah dengan ornamen yang indah namun tidak dibangun diatas dasar yang kokoh, maka bangunan itu pada akhirnya akan roboh. Begitu pula pengelolaan keuangan desa, karena transparansi merupakan ruh penggerak dari pengelolaan tersebut.

Sebagai institusi publik di tingkatan desa sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang desa dan Undan-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, desa mempunyai tanggungjawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat sebagai wujud bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Salah satu Asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas keterbukaan, Asas keterbukaan yaitu prinsip pengelolaan keuangan desa yang memberikan akses secara terbuka kepada masyarakat guna mendapatkan informasi secara akurat dan jujur serta tidak ada diskriminatif dengan tetap mengindahkan proteksi hak personal dan kolektif.¹⁰⁶

Desa Sokurambi dan Desa Pakis dalam mengelola keuangan desanya pelaksanaannya sudah dilakukan dengan peraturan yang termuat dalam perundang-undangan. Salah satu amanah peraturan mengenai keuangan desa adalah harus adanya prinsip transparansi. Desa Sukorambi dan Desa Pakis sudah melakukannya, transparansi di desa Sukorambi sudah terpampang di papan informasi anggaran. Selain melalui media tulisan yang berbentuk papan informasi realisasi anggaran desa, realiasi anggaran dibanner dengan ukuran besar, juga disampaikan secara lisan ketika memberikan sambutan diberbagai acara.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Chabib Sholeh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FokusMedia, 2014),7

¹⁰⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

Desa Sukorambi dalam mentranparansikan keuangan yang melalui baliho dibedakan menjadi dua, untuk benar yang utama berisi tranparansi keuangan desa diletakkannya dibalai desa. Namun banner realisasi anggaran yang ditempat umum banner yang berhubungan degan pembangunan yang sedang dilakukan. Disana terdapat plang pengumuman yang berisi besaran anggaran, luas bagunan, dan untuk perinciannya desa Sukorambi secara rinci sudah mempublikasikan di papan informasi di balai desa.¹⁰⁸ Untuk transparansi di desa Pakis juga sama sudah terpampang di papan informasi anggaran. Selain memajang banner yang ukuran besar dibalai desa supaya diketahui secara gamblang dan disaksikan semua masyarakat desa. Desa pakis juga menyediakan papan realiasi dana pembangunan disetiap titik pembangunan. Selain itu juga disampaikan secara tatap muka melalui memberikan sambutan, atau ketika ada pertemuan RT/RW.¹⁰⁹

Mengenai upaya tersebut, desa Sukorambi dan Desa Pakis dalam mengelola keuangan desa sudah disesuaikan dengan regulasi. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa pada prinsip ketertiban dan ketaatan pada peraturan peundang-undangan yaitu pijakan yang menekankan setiap proses pengelolaan keuangan desa harus didasarkan dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁰ Yakni mengikuti aturan dan regulasi yang mewajibkan untuk bertransparansi dalam mengelola keuangan desa.

Namun seyogyanya transparansi tidak hanya terbatas baliho di balai desa, perlunya diperluas ke babagai titik bahkan berupa catatan kecil atau selebaran yang disebarkan ke masyarakat. Transparansi keuangan desa tidak hanya terpajang di desa saja. Seharusnya di prin out dan diberikan kepada RT/RW, melalui RT/RW ini kemudian disebarkan ke masyarakat.¹¹¹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

¹⁰⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.19 pagi

¹¹⁰ Chabib Sholeh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Kuangan Desa*, (Bandung: FokusMedia, 2014),7

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Iwan warga Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

Sebagai bentuk transparansi dalam mengelola keuangan desa dapat diinformasikan ke masyarakat luas melalui platform media dan tiras informasi desa berupa ; *pertama* media-media online meliputi : website desa dengan mamakai domain desa.id, Aplikasi GDSC, Blok Kim, serta media online lainnya. *Kedua*, media luar ruang atau penyediaan plakat yang dipasang ditempat umum meliputi baliho, poster, spanduk, booklet, leaflet dan media lainnya yang diperlulan dan mudah dipahami. Ketiga, media tatap muka meliputi pertemua-pertemuan, sambutan dan kegiatan lainnya.

Desa Sukorambi dan Desa Pakis dalam mentransparansikan keuangan desa sudah melalui media website, media ruang ruang seperti banner atau baliho, poster atau spanduk dan melalui secara tatap muka. Namun belum menyampaikan dalam buku kecil atau selebaran semacam pamplet yang simpel dan mudah didapatkan masyarakat. Padahal ini penting mengingat bentuknya yang ringan dan disimpan oleh masyarakat. Mestinya pemerintah desa membuat transparansi semacam ini dan diseberkan ke masyarakat melalui kelembagaan RT/RW.

Transparansi tentu tidak hanya berbicara tentang hasil dari sebuah proses pengelolaan keuangan, namun juga pada tahap prosesnya. Hal ini sebagaimana definisi dari tranparansi itu sendiri, yakni masyarakat mendapatkan akses seluas-luasnya terkait pengelolaan keuangan desa dalam konteks ini pada aspek proses perencaannya harus transparan dengan melibatkan masyarakat.

Tata kelola keuangan desa di desa Sukorambi sudah disesuaikan dengan peraturan yang sudah pemerintah pusat terlihat dari perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, pada tahap perencanaan masyarakat sudah terlibat mulai seperti petani langsung, juga melalui tokoh masyarakat, RT dan RW dalam menyusun RKPDesa menyusun musdes. Desa Sukorambi dalam mengelola dan menggunakan keuangan desa tidak tergantung ditangan kepada desa.¹¹² Selain juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh Pemuda,

¹¹² Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

kelembagaan RT/RW yang menampung aspirasi masyarakat. Kepala desa juga secara *door to door* atau secara langsung mengunjungi rumah warga selain sebagai silaturahmi juga untuk bertanya secara langsung aspirasi warga Sukorambi.

Keterlibatan masyarakat dalam merancang pembangunan desa dengan mengelola keuangan desa minimalnya ada keterwakilan dari masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemuda atau bertanya secara langsung merupakan bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa. Dan semua aspirasi tersebut kemudian ditentukan program-program yang berskala prioritas.¹¹³ Meskipun dalam undang-undang desa menegaskan pemegang penuh anggaran keuangan desa berada ditangan kepala desa, namun disini tidak bisa dipahami secara bulat bahwa kepala desa yang menentukan tanpa koordinasi dengan yang lain. Pemegang kekuasaan keuangan harus dilalui dengan tahapan dan mekanisme yang tidak boleh dikesampingkan. Jadi tidak ada istilah ‘apa kata kepala desa’.¹¹⁴

Dalam Peraturan Pemerintah pasal 116 disebutkan bahwa dalam merumuskan RPJM dan RKP Desa, pemerintah desa dalam menggelar musyawarah perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif. Harus ada keterlibatan unsur masyarakat dan diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa.¹¹⁵ Hal ini pula selaras dengan asas pengaturan desa pada pasal 3 undang-undang desa, salah satu berasaskan musyawarah, yakni segala yang bertalian dengan kepentingan masyarakat desa harus dilalui dengan diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.¹¹⁶

Hal yang sama juga pada tahap perencanaan yang merupakan anasir dari rangkaian transparansi keuangan desa pada desa Pakis juga telah transparan dengan melibatkan elemen masyarakat desa. Mulai dari tahap awal

¹¹³ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

¹¹⁵ Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2014

¹¹⁶ Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 Tentang Desa

yakni mulai dari rancana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) masyarakat sudah terlibat dan mengusulkan aspirasinya tanpa terkecuali dan tidak ada yang tertinggal. Dalam RPJM ini masyarakat cukup banyak yang hadir berkisar 100 orang yang hadir dan terlibat menyampaikan aspirasi pembangunan desa.¹¹⁷

Untuk program kerja yang sifatnya tahunan atau RKPDesa terlebih dahulu dimusyawarahkan melalui musdes dan sebelum menggelar musdes RKP tersebut terlebih dahulu dilakukan musyawarah dusun (Musdus), di musdus ini dibicarakan hal-hal apa saja yang penting untuk dibangun. Dengan ketentuan rekomendasi RKP tersebut tetap harus relevan dan tidak keluar dari ketentuan RPJM. Setelah selesai hasil musdus tersebut dibawa pada musyawarah desa (musdes). Dalam merancang pembangunan desa dengan transparan, desa pakis pada musdes tidak hanya melibatkan perwakilan dusun, namun juga mengikutsertakan perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, perwakilan guru, pemuda.¹¹⁸

Amanah Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 menyebutkan penyelenggaraan perencanaan desa harus ada keterlibatan masyarakat seperti pada musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan ini termuat didalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) dan 6 tahun dan rencana pembangunan yang sifatnya tahunan atau Rencana Kerja Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama 1 tahun masa berlakunya. RPJMDes harus menjadi landasan atau acuan dai RKPDes. RKPDes ini adalah rencana program yang diposisikan sebagai pedoman dalam menyusun APBDes.¹¹⁹

C. Kesadaran aparat dan masyarakat desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupetan Jember dalam melaksanakan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.19 pagi

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 09.19 pagi

¹¹⁹ Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2014

Tidak kalah penting selain pemahaman dan implementasi pengelolaan keuangan desa adalah kesadaran aparat dan masyarakat desa. Kesadaran disini menjadi penting karena melalui kesadaran ini aparat desa bekerja tidak hanya paham ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tetapi bekerja karena pertuaran sudah jati diri dan budaya. Menjalankan fungsi pemerintahan tidak hanya dipantau karena peraturan yang melarang namun karena nurani. Begitupula masyarakat memantau pengelolaan keuangan desa bukan hanya diberikan hak oleh negara untuk memantau jalannya roda pemerintahan desa, namun karena desa dan segala aset kekayaannya adalah milik mereka sendiri yang harus dijaga dengan baik.

Kesadaran disini menekankan pada tindakan dan merupakan persoalan yang praktis. Dengan istilah lain, kesadaran adalah aturan sebagai perilaku tidak hanya sebatas yang tertulis. Jika pemahaman merupakan pengetahuan ide kepada teks isi dari peraturan, maka kesadaran merupakan wujud nyata dari peraturan tersebut. Di Desa Sukorambi sudah terwujud, aparat desa tidak hanya memahami apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan namun sudah menerapkannya dalam perilaku yang nyata. Hal yang nampak di desa ini senantiasa diadakannya rapat baik yang berhubungan evaluasi etos kerja aparat desa, rapat evaluasi terkait kondisi sosial masyarakat.¹²⁰ Desa Pakis juga melakukan rapat yang rutin pada hari Senin, rapat ini sifatnya wajib dihadiri seluruh perangkat dari semua wilayah.¹²¹ Adanya rapat sebagaimana yang senantiasa hari Senin dilakukan dan dihadiri oleh aparat desa tersebut menunjukkan kesadaran bagi aparat desa.

Sebagai aparat yang diberikan amanah untuk mengelola desa dan keuangan desa, atau dalam permendari disebut sebagai pelaksana pengelolaan yang berkaitan dengan keuangan desa atau Pengolahan Keuangan Desa (PPKD) merupakan wilayah aparat desa sesuai dengan keputusan kepala desa

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

¹²¹ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 10.00 pagi

yang berusaha babagian kekuasaan PKPKD.¹²² Wajib untuk senantiasa mengevaluasi kinerja dan perlu koordinasi inten mengenai program apa yang harus dilakukan. Setidaknya harus ada rapat wajib yang diselenggarakan setiap minggu, hal-hal yang urgent ditangani segera terlesaikan dan hal-hal yang masih belum menemukan solusinya segera menenukan titik terang dan sulosi. Kesadaran perangkat untuk konsisten hadir dalam rapat atau musyawarah tersebut penting adanya. Dan perangkat desa Sukorambi dan pakis mengenai kesadaran tersebut sudah nampak.

Bentuk lain dari adanya kesadaran aparat desa Sukorambi dan desa Pakis adalah pelaksanaan laporan selalu tepat waktu. Pemahaman terkait batas waktu laporan tidak hanya sebatas pemahaman tetapi sudah menjadi langkah aplikatif, bahkan min 15 hari dari waktu laporan sudah selesai.¹²³ Di Desa Pakis laporan tepat waktu, karena bagi desa Pakis, keterlambatan pelaporan akan berdampak pada tertundanya pencairan berikutnya. Sehingga mau tidak mau pelaporannya harus diberikan tepat waktu.¹²⁴ Dengan konsistensinya aparat desa membuat laporan tepat waktu ini menunjukkan tingkat kesadaran aparat desa sudah terwujud. Sehingga jika pada sewaktu-waktu terdapat pemeriksaan dari lembaga yang berwenang tidak ada masalah dari aspek mana manapun.

Mengenai teta kelola keuangan desa, pemerintah desa harus membuat laporan penerapan realiasasi APBDesa dan pertanggungjawaban realisasi ABPBDesa yang terdiri dari perencanaan sampai laporan-pertanggungjawaban. Dengan adanya ABPDes ini pelaksanaan pemerintahan desa memiliki aras rancangan strategis, terukur sesuai anggaran yang tersedia.¹²⁵ Hal ini selaras dengan asas akuntabilitas, sebuah asas yang

¹²² Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

¹²³ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 10.00 pagi

¹²⁵ Susanti Hasan, Nur Mohammad Kasim, Lusiana Margareth Tijow, *Prospektif Model Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat*, Borneo Law Review, Vol. 4 Issue 2, Desember 2020, 104

menekankan setiap pelaksanaan aktivitas tata kelola keuangan desa wajib dipertanggungjawabkan untuk masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang ada.

Adanya wujud transparansi tersebut menunjukkan aparat desa Sukorambi tidak hanya pada aspek memahami regulasi pengelolaan keuangan desa yang harus transparan dalam mencegah tindak pidana korupsi di desa, sudah menjadi kesadaran diwujudkannya. Namun lebih dari pada itu, kewajiban bekerja secara transparan mengelola keuangan desa ini tidak hanya diatur oleh undang-undang, lebih dari itu bekerja dari hati nurani. Kesadaran yang tidak hanya dikonstruksi oleh peraturan tetapi didorong oleh kesadaran dari dalam hati yang sifatnya otonom. Sebab, ketaatan yang timbul dari luar yakni aturan hukum (heteronom) acapkali masih bisa 'diakali' untuk dilanggar. Namun tidak dengan kesadaran otonom, bekerja bukan karena takut pada jeratan dan ancaman hukum tapi karena senantiasa dipantau oleh nurani yang merasa 'tidak pantas dan tidak enak' jika melakukan perilaku curang.

Hal tersebut yang dilakukan di Desa Sukorambi, bahwa kerja-kerja pengabdian desa bukanlah persoalan mudah, amanah yang berat harus dilakukan karena dorongan hati nurani. Sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat. Kepuasan masyarakat bukan pengakuan dirinya namun penyampaian masyarakat yang diekspresikan dengan ucapan saat kepala desa terjun ke masyarakat.¹²⁶ Hal yang sama juga dilakukan oleh perangkat desa Pakis bahwa bekerja tidak hanya dipantau oleh regulasi, bekerja karena iklas dan merasa tidak dibebani itu terasa lebih mudah.¹²⁷

Sebagai tujuan yang luhur, dibutuhkan model pengawasan dalam konkretisasi transparansi pengelolaan keuangan desa yang baik pula. Model Pengawasan yang ideal yang dapat dikerjakan oleh aparat pemangku desa yaitu model pengawasan berbasis masyarakat. Representasi pengawasan ini dalam proses pembangunan desa selalu melibatkan dan mengikutsertakan

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam 10.00 pagi

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam 10.00 pagi

masyarakat, adanya kesertaan dan kontribusi secara langsung dari masyarakat dalam merancang pembangunan desa, mulai tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban serta pelaporan dari pengelolaan keuangan desa. Buah dari model pengawasan ini berwujud sistem kekolaborasi pemerintah yang baik (*good governance*)¹²⁸. Termasuk dalam konteks ini mencegah perilaku yang bertentangan dengan hukum seperti perilaku korupsi.

Pada desa Sukorambi, kepala desa Sukorambi selalu mengajak masyarakat desa Sukorambi untuk betul-betul berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi pembangunan desa termasuk disini selalu aktif bertanya dan tidak takut untuk bertanya terkait pengelolaan keuangan desa. Masyarakat harus berubah cara pandangnya bahwa membangun desa tidak cukup dipasrahkan kepada kepala desa semata, harus ada keterlibatan dan kesadaran dari masyarakat.

Secara umum kesadaran masyarakat desa Sukorambi sudah nampak. Pertanyaan, kritik dan masukan masyarakat tidak dilarang justru kesadaran yang semacam itu diminta oleh Pemerintah desa. Independensi dan kebebasan yang menjadi karakteristik transparansi sudah mulai tumbuh dimasyarakat desa Sukorambi. Kesadaran tersebut akan mempersuasi pemerintah desa untuk melakukan perilaku korupsi.

Kesadaran masyarakat juga ditemukan pada masyarakat desa panti, masyarakat Panti dengan memanfaatkan dunia media sosial sebagai media belajar dan mencari informasi seperti di kanal-kanal youtube membuah kesadaran. Hal tersebut tampak masyarakat panti saat ini lebih pintar dibanding dengan yang dulu. Dan kesadaran masyarakat tersebut tentu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi desa Pakis, dengan kesadaran masyarakat sangat membantu bagi perangkat desa.

Terdapat beberapa sejumlah utilitas atau keuntungan serta kontribusi yang didapat dengan diberikannya ruang serta keterlibatan warga desa dalam

¹²⁸ Susanti Hasan, Nur Mohammad Kasim, Lusiana Margareth Tijow, *Prospektif Model Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat*, Borneo Law Review, Vol. 4 Issue 2, Desember 2020, 104

mengelola keuangan desa, yaitu : (a) meningkatkan rasa tanggungjawab masyarakat desa atas seluruh urusan dan prihal yang sudah ditetapkan dan direalisasikan. (b) meningkatkan rasa memiliki, dan menimbulkan kesadaran masyarakat serta dapat merawat serta meningkatkan hasil pembangunan (c) Membagikan legitimasi/ keabsahan atas seluruh suatu yang sudah diputuskan.¹²⁹

Jadi kesadaran aparat dan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa harus dibangun diberbagai semua lapisan masyarakat. Memang tidak perlu secara detail, karena setiap personal masyarakat mempunyai keterbatasan kemampuan memahami degulasi tersebut. Tetapi setidaknya prinsip transparansi yang merupakan asas pengelolaan keuangan desa sudah diketahui dan disadari.



¹²⁹ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa* (Jakarta : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015), 13

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data pada bab IV dan pembahasan pada bab V terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Aparat desa Sukorambi sebagian besar sudah memahami regulasi pengelolaan keuangan desa termasuk salah satu regulasi tersebut harus adanya transparansi keuangan desa. Hal tersebut terwujud karena ada dorongan dari kepala desa kepada aparat desa untuk senantiasa menggali, memahami peraturan yang berkaitan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa. Hal yang sama juga terjadi di desa Pakis, perangkat desa juga sudah memahami terkait aturan atau regulasi transparansi pengelolaan keuangan desa. Di desa Pakis ini jika ada aturan selalu ditempelkan di mading desa, tujuannya selain perangkat juga senantiasa tidak lupa karena senantiasa berpapasan dengan aturan yang ditempel tersebut. Selain itu juga didukung dengan adanya bimbingan, arahan dan pendampingan dari pendamping desa, pendamping kecamatan. Terkait dengan pemahaman masyarakat desa terhadap pemahaman regulasi pengelolaan keuangan desa, secara umum sudah mulai paham terkait dengan regulasi pengelolaan hal ini nampak dari masyarakat yang sudah mulai bertanya. Pemahaman tersebut karena kepala desa senantiasa mensosialisasikan secara kultur melalui sambutan dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan pengajian, pertemuan dengan warga atau pertemuan RT. Meski tidak semua masyarakat paham dan bersikap apatis, setidaknya dengan adanya pemahaman dan keleluasaan serta kontrol dari masyarakat tersebut tidak ada celah keuangan desa diselewengkan untuk kepentingan yang orientasinya bukan pada pembangunan desa.
2. Desa Sukorambi dan Desa Pakis sudah melakukan transparansi, bentuk transparansi di dua desa ini sudah terpampangnya papan informasi anggaran dibanner dengan ukuran besar, juga disampaikan secara lisan ketika memberikan sambutan diberbagai acara, disampaikan secara tatap muka

melalui memberikan sambutan, atau ketika ada pertemuan RT/RW. Desa Sukorambi dalam mentranparansikan keuangan yang melalui baliho dibedakan menjadi dua, benar utama berisi tranparansi keuangan desa diletakkannya dibalai desa. Dan banner realisasi anggaran ditempat umum yang berhubungan degan pembangunan yang sedang dilakukan. Begitu pula transparansi di desa Pakis sudah terpampang di papan informasi anggaran. Selain memajang banner yang ukuran besar dibalai desa, juga menyediakan papan realiasi dana pembangunan disetiap titik pembangunan. Namun kedua desa tersebut belum menyampaikan dalam buku kecil atau selebaran semacam pamplet yang simpel dan mudah didapatkan masyarakat. Padahal ini penting mengingat bentuknya yang ringan dan mudah disimpan oleh masyarakat. Bentuk lain transparansi pada tahap perencanaan, masyarakat sudah terlibat secara lansung atau melalui tokoh masyarakat, RT dan RW dalam menyusun RKPDesa melalui musdes. Desa Sukorambi dalam mengelola dan menggunakan keuangan desa tidak tergantung ditangan kepada desa. Selain juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh Pemuda, kelembagaan RT/RW yang menampung aspirasi masyarakat. Kepala desa juga secara langsung mengunjungi rumah warga untuk bertanya secara langsung aspirasi warganya. Hal yang sama juga di desa Pakis juga telah transparan dengan melibatkan elemen masyarakat desa. Mulai dari tahap awal yakni mulai dari rancana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) masyarakat sudah terlibat dan mengusulkan aspirasinya tanpa terkecuali dan tidak ada yang tertinggal. Untuk program kerja yang sifatnya tahunan atau RKPDesa terlebih dahulu dimusyawarahkan melalui musdes. Musdes tersebut tidak hanya melibatkan perwakilan dusun, namun juga mengikutsertakan perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, perwakilan guru, pemuda dll.

3. Kesadaran aparat desa dan masyarakat desa Di Desa Sukorambi sudah terwujud, aparat desa tidak hanya memahami apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan namun sudah menerapkannya dalam prilaku yang nyata. Hal yang nampak di desa ini senantiasa diadakannya rapat baik yang

berhubungan evaluasi etos kerja aparat desa, rapat evaluasi terkait kondisi sosial masyarakat. Desa Pakis juga melakukan rapat yang rutin pada hari Senin, rapat ini sifatnya wajib dihadiri seluruh perangkat dari semua wilayah. Adanya rapat sebagaimana yang senantiasa hari Senin dilakukan dan dihadiri oleh aparat desa tersebut menunjukkan kesadaran bagi aparat desa. Bentuk lain dari adanya kesadaran aparat desa Sukorambi dan desa Pakis adalah pelaksanaan laporan selalu tepat waktu. Pemahaman terkait batas waktu laporan tidak hanya sebatas pemahaman tetapi sudah menjadi langkah aplikatif. Kesadaran tersebut tidak hanya didorong oleh undang-undang, lebih dari itu bekerja dari hati nurani. Kesadaran yang tidak hanya dikonstruksi oleh peraturan tetapi didorong oleh kesadaran dari dalam hati yang sifatnya otonom. Sebab, ketaatan yang timbul dari luar yakni aturan hukum (heteronom) acapkali masih bisa 'diakali' untuk dilanggar. Kesadaran semacam ini berdampak pada sikap aparat desa yang jujur serta tidak mau melakukan yang menguntungkan dirinya. Secara umum kesadaran masyarakat desa Sukorambi sudah nampak. Masyarakat Pakis dengan memanfaatkan dunia media sosial seperti di kanal-kanal YouTube membuah kesadaran. Kesadaran tersebut akan mempersuasi pemerintah desa untuk melakukan perilaku korupsi.

B. Saran

1. Untuk aparat desa sebagai pelaksana pengelolaan desa seyoginya harus memahami semua regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa, selain perlunya membaca dan mencari tahu perlu pula adanya diskusi atau sharing yang intensif membahas secara elaboratif mengenai regulasi tersebut. Karena pemahaman aparat desa menjadi corong utama pengelolaan desa menjadi baik. Pemahaman tersebut selanjutnya disosialisasikan bagi masyarakat desa dengan terjangkau dan mudah dipahami, mengingatkan masyarakat tidak semua bisa mengakses regulasi tersebut.
2. Seyoginya bentuk transparansi pengelolaan dana desa tidak hanya terbatas melalui baliho di balai desa, perlunya diperluas ke berbagai titik bahkan berupa

catatan kecil atau selebaran yang disebarkan secara massif ke masyarakat. Transparansi tersebut di *prin-out* lalu diberikan kepada RT/RW, melalui kelembagaan RT/RW kemudian disebarluaskan ke masyarakat. Mengingat masyarakat tidak semuanya secara intens datang ke balai desa atau tempat papan realiasi pembangunan.

3. Mengenai kesadaran hukum, aparat desa seharusnya memahami regulasi pengelolaan keuangan desa secara dalam, karena kesadaran akan terwujud dengan adanya pemahaman pada regulasi, disilih membaca dan mendiskusikan regulasi mengenai pengelolaan keuangan desa menjadi penting dilakukan. Selain itu aparat desa harus menjadi contoh bagi masyarakat desa dalam menjalankan regulasi tersebut sebagai bentuk kesadaran atas regulasi tersebut. Untuk kesadaran masyarakat perlunya sosialisasi dan motivasi untuk berperan proaktif dalam mengelola keuangan desa. Sehingga dengan kesadaran tersebut tidak ada dominasi dan upaya eksploitasi terhadap keuangan desa untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merintangi upaya prilaku korupsi di desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim, M. Syam Kusufi. 2016. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyono. Heru. dkk. 2020. *Pengelolaan Dana Desa, Studi Dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintah Desa*. Jakarta: Lipi Press.
- Halim, Abdul M. Syam Kusufi. 2016. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasan, Susanti, Nur Mohammad Kasim dan Lusiana Margareth Tijow. 2020. *Prospektif Model Pengelolaan keuangan Desa Melalui Pengawasan Berbasis Masyarakat*, Borneo Law Review, Vol. 4 Issue 2.
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan Transparansi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Mandar Majun.
- M. Echols, John dan Hasan Shadily. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Musawir (Sekretaris Desa Pakis). 2020. *Pakis Sejahtera Mandiri*. Jember : Desa Pakis.
- Mustopa, Djaja. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: a-Ruzz Media.
- Pusat Bahasa Depdiknas. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Puspawijaya, Andrian, Julia Dewi Nuritha Siregar. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Pusdiklatwas BPKP
- Sangadjieta dan Sopiah. 2014. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta. Andi
- Sholeg, Chabib Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: FokusMedia.

- Sitait, Robbya Alexander Emillia Octavia. 2021. *Tinjauan Singkat Dana Desa Tahun 2015-2020*. Jakarta : Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tim Penyusun. 2017. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Yabbar Rahmad dan Ardi Hamzah. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka.

Disertasi

- Nasir. 2021. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Ringkasan Disertasi : Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Jurnal

- Fauzanto, Andi. 2020. *Problematika Korupsi Dana Desa Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, akuntabilitas dan Partisipatif*, Widya Yuridika : Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 1..
- Feraro, Novi dan John Suprihanti. 2018. *Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoado di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas*, Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol 1 No.2 Oktober, 65
- Yoppy, Jhony K. Risno Mina dan Firmansyah Fality. 2021. *Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana desa Sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Hukum : Samudra Keadilan, Volume 16 No. 2.
- Zakariya, Rizki. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenai Modus Operandi*, Integritas: Jurnal Antikorupsi
- Safriani, Andi. 2020. *Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurisprudentie, Volume 7 Nomor 1
- Sugiharti, Dewi Kania dan Ajie Ramdan. 2019. *Mewujudkan Desa Bebas Korupsi Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Terpadi*, Pandecta. Volume. 14. Number.1

Sumber Internet

<https://kbbi.web.id/transparansi>
ICW (2017), *Cegah Korupsi Dana Desa*, dalam
https://www.antikorupsi.org/id/article/cegah_korupsi_dana_desa.

ICW (2018), *Dana Desa rentan Disalahgunakan*, dalam
https://www.antikorupsi.dana_desa_renatan_disalahgunakan

Komapas (2021) *ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa Perlu Diawasi*,
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw_Perangkat_Desa_Dominasi_Terdakwa_Kasus_Korupsi_Dana_Des_Perlu_Diawasi?page=all

Primayogha, Egi. (2018). *Lonjakan Korupsi di Desa*, dalam
https://www.antikorupsi.org/id/article/lonjakan_korupsi_di_desa

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022

Wawancara dengan Sekretaris Desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022

Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022

Wawancara dengan Kepala BPD Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022

Wawancara dengan warga desa Pakis di Pakis pada tanggal 20 Januari 2022 jam

Wawancara dengan warga Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 16 Januari 2022

Wawancara dengan Kepala RW 024 Dusun Curahdamai Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 10 Januari 2022 jam

Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Sukorambi di Sukorambi pada tanggal 16 Januari 2022